



**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI YANG  
MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN  
(Putusan Nomor : 466 / PID / 2015 / PT.MDN )**

***THE HIGH COURT JUDGE'S CONSIDERATIONS WHICH OVERTURNED  
THE STATE COURT VERDICT IN A CRIME OF ABUSE***

*( Verdict Number : 466 / PID / 2015 / PT.MDN )*

Oleh :

**Sevi Lutfianisna Laila**

**NIM : 140710101502**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI YANG  
MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN  
(Putusan Nomor : 466 / PID / 2015 / PT.MDN )**

***THE HIGH COURT JUDGE'S CONSIDERATIONS WHICH OVERTURNED  
THE STATE COURT VERDICT IN A CRIME OF ABUSE***

*( Verdict Number : 466 / PID / 2015 / PT.MDN )*

Oleh :

**Sevi Lutfianisna Laila**


**NIM : 140710101502**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**MOTTO**

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”<sup>1</sup>

( Surat An-Nur ayat 3)



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Q.S. An-Nur: 24, ayat 3, 2005, Surabaya : Duta Ilmu, hlm:316

## PERSEMBAHAN

Segala puji Bagi Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan serta do'a dari orang tua tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karunia-Nya lah skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan tepat waktu.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Isma'i, Ibunda tercinta Mubayyinah, adik kandung Alfian Isna Firdaus, dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dan atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas serta motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
3. Guru-guru saya sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Bapak dan Ibu dosen pembimbing, penguji, dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI YANG  
MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN  
(Putusan Nomor : 466 / PID / 2015 / PT.MDN )**

***THE HIGH COURT JUDGE'S CONSIDERATIONS WHICH OVERTURNED  
THE STATE COURT VERDICT IN A CRIME OF ABUSE***

*( Verdict Number : 466 / PID / 2015 / PT.MDN )*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Jember

**SEVI LUTFIANISNA LAILA**

**NIM.140710101502**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 26 SEPTEMBER 2018**

Oleh :

**Pembimbing Utama,**

**SAMSUDI, S.H., M.H**  
**NIP. 195703241986011001**

**Pembimbing Anggota,**

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197408302008121001**

**Mengetahui:**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**  
**Fakultas Hukum Universitas Jember**

**SAMSUDI, S.H., M.H**  
**NIP. 195703241986011001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI YANG  
MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN  
(Putusan Nomor : 466 / PID / 2015 / PT.MDN )**

***THE HIGH COURT JUDGE'S CONSIDERATIONS WHICH OVERTURNED  
THE STATE COURT VERDICT IN A CRIME OF ABUSE  
( Verdict Number : 466 / PID / 2015 / PT.MDN )***

**SEVI LUTFIANISNA LAILA  
NIM.140710101502**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**

**Samsudi, S.H., M.H.  
NIP. 195703241986011001**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.  
NIP. 197408302008121001**

**Mengesahkan:  
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP.197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : **Senin**

Tanggal : **24**

Bulan : **September**

Tahun : **2018**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua Penguji,**

**Sekretaris Penguji,**

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H.**  
**NIP:196401031990022001**

**Sapti Prihatmini.,S.H.,M.H.**  
**NIP: 197004281998022001**

**Anggota Penguji:**

**Samsudi,S.H.,M.H.**  
**NIP: 195703241986011001**

.....

**Dodik Prihatin AN,S.H.,M.Hum.**  
**NIP: 197408302008121001**

.....



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**NAMA : SEVI LUTFIANISNA LAILA**

**NIM : 140710101502**

**JURUSAN : ILMU HUKUM**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:  
**“PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI YANG MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (Putusan Nomor : 466/PID/2015/PT.MDN).”**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 September 2018

Yang menyatakan,

**SEVI LUTFIANISNA LAILA**  
**NIM.140710101502**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI YANG MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (Putusan Nomor : 466/PID/2015/PT.MDN).”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi, tanpa bimbingan dan dorongan serta bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian saya sampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Hukum, Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus selaku dosen pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama kuliah dan penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;

3. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing anggota yang telah banyak memberikan ilmu, masukan dan arahan serta bimbingan dengan sabar, tulus, dan ikhlas kepada peneliti ditengah kesibukan yang padat;
4. Ibu Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberi nasehat, petunjuk dan pemikiran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H., selaku Seketaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini;
6. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu peneliti dalam perkuliahan;
7. Teman tersayang dan sahabat-sahabat, Ahmad Yusron Arifin, Intan Putri Dewi, Ilham Elvi Munawaroh, Siti Aisyah, terima kasih memotivasi, semangat yang diberikan, dan terima kasih sudah menjadi bagian cerita dalam proses kehidupanku;
8. Sahabat Nindya Dilla D. Oktaviane, Dewi Lindawati, Mega Nur Amalia, sahabat terbaik yang pernah aku miliki hingga menjadi saudara;
9. Temanku tercinta Venty Arum, Luna Aisyah dan Desi Indayani yang selalu memberi semangat pada saya;
10. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) 60 Desa Summersalak Bondowoso;
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Hukum yang tidak dapat saya cantumkan satu persatu.

Saya sebagai penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih belum sempurna, maka saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Harapan saya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

Jember, 25 Juli 2018

Penulis,

## RINGKASAN

Pada tanggal 16 februari 2015 sekitar pukul 10.00 wib korban yang bernama Masni Br Pohan dengan rutinitasnya ke sawah yang letaknya di sawah rura napondok Desa Padang Garugur Tonga Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas, tetapi tiba-tiba datang terdakwa yang bernama Tabal Harahap yang usianya 53 tahun memaksa korban untuk ikut dengan terdakwa meninggalkan tempat kejadian sedangkan korban menolak untuk diajak pergi dan pada saat itu terdakwa membawa parang yang terselip di pinggangnya. Terdakwa menarik-narik korban hingga kepinggiran sawah kemudian suami korban yang bernama Tongku Mulia Harahap yang kebetulan tidak jauh jaraknya dari pinggiran sawah dan langsung memukul punggung korban menggunakan tongkat katu sapu sehingga terdakwa melepaskan pegangan tangan korban. Setelah kejadian tersebut tepat empat harinya korban bersama anak tirinya yang bernama Marlina Br Harahap melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, korban mengaku sangat ketakutan atas ancaman terdakwa. Atas perbuatan tersebut terdakwa, oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yang pertama dengan Pasal 289 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP atau yang kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1.

Rumusan masalah dari skripsi ini adalah *pertama*, Apakah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dalam putusan No: 246/Pid.B/2015/PN.PSP dengan memutus terdakwa terbukti bersalah telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP? dan *kedua*, Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi (No. 466/PID/2015/PT.MDN) yang membatalkan putusan telah sesuai dengan fakta di persidangan?

Tujuan skripsi ini adalah *pertama*, untuk menganalisis pertimbangan hakim didalam putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 246/Pid.B/2015/PN.PSP apabila dikaitkan dengan Pasal 183 KUHP. *kedua*, Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi (No. 466/PID/2015/PT.MDN) yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri (No. 246/Pid.B/2015/PN.PSP) dan memutus terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 289 jo 53 KUHP terkait dengan fakta di persidangan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum dengan tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Pendekatan yang digunakan yaitu: *pertama*, pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu dengan melihat ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang terkait. *kedua*, menggunakan metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu dengan melihat dari beberapa literatur atau buku-buku hukum yang berkaitan dengan *Asas Geen Straf Zonder Schuld*, Teori Pembuktian dan Konsep Undang-Undang secara negatif.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah *pertama*, Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana Pasal 285 KUHP tidak sesuai dengan Pasal 183 KUHP. karena setelah dilakukan penelitian oleh penulis dan menghubungkan dengan Pasal 183 dimana hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasar kepada 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Dalam kasus *a quo* alat bukti yang ada tidak berkesesuaian/tidak relevan dengan apa yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga menurut penulis alat bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. *kedua*, Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah sesuai dengan fakta persidangan. Penulis sependapat dengan pembatalan tersebut karena hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan didalam mengadili terdakwa mengesampingkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dimana hakim didalam memutus suatu perkara pidana harus berdasar kepada surat dakwaan penuntut umum dan segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan. Namun, penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim pengadilan tinggi yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 289 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum. Karena, menurut penulis unsur kesalahan dalam diri terdakwa masih belum terbukti secara nyata, dan juga unsur melakukan perbuatan cabul sebagaimana diuraikan diatas menurut penulis juga masih belum terpenuhi.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMANA PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tindak Pidana .....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	10
2.1.2 Unsur Tindak Pidana .....	11
2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan .....	12

2.1.4	Jenis Tindak Pidana Pencabulan .....	13
2.1.5	Unsur Kesalahan .....	15
2.1.6	Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan .....	16
2.2	Wewenang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Dalam Perkara Pidana.....	20
2.2.1	Pengertian Pengadilan .....	20
2.2.2	Pengertian Judex Facti .....	20
2.2.3	Wewenang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi .....	21
2.3	Upaya Hukum .....	22
2.3.1	Pengertian Upaya Hukum .....	22
2.3.2	Macam-Macam Upaya Hukum .....	22
2.3.3	Alasan Mengajukan Banding .....	23
2.4	Pembuktian .....	23
2.4.1	Pengertian Pembuktian.....	23
2.4.2	Sistem atau Teori Pembuktian .....	25
2.4.3	Alat Bukti Dalam KUHAP .....	27
2.5	Pertimbangan Hakim.....	31
2.5.1	Pertimbangan Hakim Yuridis.....	31
2.5.2	Pertimbangan Non-Yuridis .....	31
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>		<b>32</b>
3.1	Kesesuaian Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Putusan Nomor:246/Pid.B/2015/PN.PSP Yang Memutus Terdakwa Bersalah Apabila Dikaitkan Dengan Pasal 183 KUHAP .....	32
3.2	Kesesuaian Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tinggi (Nomor:466/PID/2015/PT.MDN) yang membatalkan putusan pengadilan negeri (Nomor: 246/Pid.B/2015/PN.PSP) terkait dengan fakta di persidangan .....	56
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>68</b>
4.1	Kesimpulan .....	68
4.2	Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 246/ Pid.B/ 2015/ PN.PSP;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 466/ PID/ 2015/ PT.MDN;





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal melawan putusan hakim. Dalam teori dan prakteknya ada 2 (dua) macam upaya hukum yakni upaya hukum biasa meliputi banding, kasasi dan upaya hukum luar biasa meliputi kasasi demi kepentingan hukum, peninjauan kembali. Putusan yang diajukan dari pengadilan tingkat pertama untuk banding merupakan ketidakpuasan dari pihak terdakwa ataupun Penuntut Umum terhadap putusan hakim pengadilan tingkat pertama dalam memutus berdasarkan perkara yang terjadi. Dalam mengajukan banding ataupun kasasi tentunya harus memenuhi syarat-syaratnya yaitu putusan sebelumnya belum inkrah dan bukan merupakan putusan bebas serta dibatasi dalam waktu tujuh sampai empat belas hari untuk banding ataupun kasasi, yang diatur oleh KUHAP dalam Pasal 67 jo 233 ataupun Pasal 244, adapun Pasal 67 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

“Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”. Jadi untuk putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan dalam acara cepat tidak dapat diajukan banding.

Didalam suatu proses persidangan pembuktian memegang peranan penting dikarenakan terbukti atau tidaknya perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa bergantung kepada ketelitian dari para penegak hukum seperti Penuntut Umum, penasehat hukum dan hakim. Dari pembuktian tersebut akan diperoleh fakta persidangan. Dan berlandaskan fakta persidangan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan hakim didalam memutus terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Namun, dalam memutus suatu perkara fakta persidangan tidaklah mutlak menjadi

satu-satunya dasar pertimbangan hakim, tetapi hakim pada saat memutus suatu perkara harus berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang mengatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Sehingga yang menjadi permasalahannya proses pembuktian seringkali dijadikan alasan mengajukan upaya hukum. Ketelitian seluruh perangkat penegak hukum memegang peranan penting karena dapat atau tidaknya seseorang diproses hukum karena melakukan tindak pidana harus diusut dengan teliti dan hati-hati. Terkait hal tersebut diatas, penulis tertarik membahas sebuah kasus tentang pembatalan putusan pengadilan negeri oleh pengadilan tinggi dengan Nomor Putusan 466/PID/2015/PT.MDN.

Berdasarkan uraian Pasal 183 KUHAP tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan akan menjadi pertimbangan hakim untuk memutus perkara di persidangan. Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang dalam pertimbangannya berdasarkan alat-alat bukti yang ada terutama keterangan saksi korban menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan pemerkosaan. Pada dasarnya terdapat alat bukti permulaan yang cukup, tetapi yang termasuk sebagai kualifikasi saksi dalam perkara yang diteliti tidak terpenuhi sebagaimana Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Ada beberapa saksi yang mengatakan kesaksiannya namun saksi tersebut tidak melihat sendiri kejadian yang sebenarnya, jika diperhatikan kembali Pasal 183 KUHAP serta alat bukti yang kurang mendukung bahwa telah terjadinya pemerkosaan oleh terdakwa maka keyakinan hakim tidak cukup untuk membuktikan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban Masni Br Harahap.

Penulis menemukan suatu bahasan yang sangat menarik untuk dianalisis dengan berdasar pada permintaan banding oleh penasehat hukum, Hakim Pengadilan tinggi dengan amarnya mengadili bahwa membatalkan putusan Pengadilan Negeri nomor 246/Pid.B/2015/PN.PSP. kemudian Hakim Tinggi mengadili sendiri dengan amarnya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dari dakwaan penuntut

umum Pasal 289 jo 53 KUHP. Namun, menurut penulis perlu diteliti lebih dalam mengenai putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 289 jo 53 KUHP.

Mengenai perbedaan pendapat antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi Medan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang mana menurut pertimbangan hakim pengadilan tinggi terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri dengan memutus terdakwa dengan pasal diluar surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa dan melanggar ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP sehingga Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan sebagaimana diatur didalam Pasal 289 Jo 53 KUHP.

Adapun mengenai mengapa putusan pengadilan negeri dibatalkan oleh hakim pengadilan tinggi dikarenakan hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan menjatuhkan pidana bagi terdakwa diluar surat dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh penuntut umum yaitu pertama Pasal 289 Jo 53 KUHP atau kedua Pasal 335 ayat (1) ke 1 dan memutus terdakwa bersalah dengan pasal baru yaitu Pasal 285 KUHP dengan pertimbangan “asas keadilan”. Perlu diketahui salah satu tujuan hukum adalah keseimbangan yang patut diperoleh para pihak dengan memberikan hak yang setara dan proporsional. Namun, keadilan bernilai subjektif yang terjadi didalam perkara tersebut diatas bahwa hakim tidak menggunakan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum sebagai dasar penjatuhan pidana dan memilih menggunakan pasal baru diluar surat dakwaan tentu menyebabkan tidak adanya keadilan bagi terdakwa,

Pada penelitian ini yang akan menjadi fokus penulis adalah putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 289 Jo 53 KUHP. Penulis ingin menganalisis pertimbangan hakim tentang unsur-unsur dari Pasal 289 Jo 53

KUHP apakah telah relevan apabila dikaitkan fakta yang terungkap didalam persidangan. Sebab jika dilihat ada beberapa kejanggalan terhadap perkara itu, apalagi pembuktian terhadap niat atas kesalahan terdakwa yang penjelasannya masih sedikit kabur. Perlunya penguraian pasal untuk memastikan terdakwa memenuhi unsur-unsur didalamnya yang telah didakwakan kepadanya.

Uraian diatas merupakan dasar penulis didalam menganalisis kasus yang terjadi di Medan dimana secara garis besar kasus posisinya adalah sebagai berikut: Pada tanggal 16 februari 2015 terjadi sebuah peristiwa yang mana di pagi hari korban yang bernama Masni Br Pohan dengan rutinitasnya ke sawah yang letaknya di sawah rura napondok Desa Padang Garugur Tonga Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas untuk bekerja membersihkan rumput yang tumbuh di sekitar padi, tetapi tiba-tiba datang terdakwa yang bernama Tabal Harahap yang usianya 53 tahun dengan tergesa-gesa memaksa korban untuk ikut dengan terdakwa meninggalkan tempat kejadian sedangkan korban menolak untuk diajak pergi, namun dengan cara menarik tangan korban secara paksa terdakwa mengajak korban pergi dan pada saat itu terdakwa membawa parang yang terselip di pinggangnya. Terdakwa menarik-narik korban hingga kepinggiran sawah kemudian datanglah suami korban yang bernama Tongku Mulia Harahap yang kebetulan tidak jauh jaraknya dari pinggiran sawah dan langsung memukul punggung korban menggunakan tongkat katu sapu sehingga terdakwa melepaskan pegangan tangan korban, terdakwa yang merasa terancam kemudian mengangkat tangan kanannya yang memegang sebilah parang diacungkan keatas sembari mengancam korban dengan suaminya untuk jangan lari. Setelah kejadian tersebut tepat empat harinya korban bersama anak tirinya yang bernama Marlina Br Harahap melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, korban mengaku sangat ketakutan atas ancaman terdakwa.<sup>2</sup>

Atas perbuatan terdakwa oleh penuntut umum didakwa alternatif yang pertama dengan Pasal 289 jo 53 KUHP atau yang kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan dakwaan penuntut umum, hakim Pengadilan Negeri Padang

---

<sup>2</sup> Putusan Nomor:466/PID/2015/PT.MDN,hlm.2

Sidempuan dalam pertimbangannya berpendapat lain dengan menggunakan pasalyang baru yaitu Pasal 285 KUHP sehingga diputus dalam putusan nomor 246/Pid.B/2015/PN.PSP yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun.<sup>3</sup> Sebab tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan, dan didapatkan Putusan Nomor 466/PID/2015/PT.MDN dengan amarnya yang mengadili bahwa menerima permintaan banding dari penasehat hukum terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 246/Pid.B/2015/PN.PSP. kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sesuai didakwakan penuntut umum Pasal 289 jo pasal 53 KUHP.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang dan contoh kasus diatas penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji hal tersebut dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dalam tindak pidana pencabulan (Putusan Nomor : 446 / PID / 2015 / PT.MDN)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam Putusan Nomor: 246/Pid.B/2015/PN.PSP yang memutus terdakwa terbukti bersalah telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP ?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi (No. 466/PID/2015/PT.MDN) yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri (No.246/Pid.B/2015/PN.PSP) telah sesuai dengan fakta di persidangan?

---

<sup>3</sup> Putusan Nomor:246/Pid.B/2015/PN.PSP,hlm.11-12

<sup>4</sup> Putusan Nomor:466/PID/2015/PT.MDN,hlm.11

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 246/Pid.B/2015/PN.PSP apabila dikaitkan dengan pasal 183 KUHP .
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi (No. 466/PID/2015/PT.MDN) yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri (No. 246/Pid.B/2015/PN.PSP) terkait dengan fakta di persidangan.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Metode ini akan mengarahkan penelitian tersebut, sehingga peneliti dapat mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten. Begitu juga dalam melakukan penelitian hukum yang mana juga memerlukan suatu metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* di dalam hukum.<sup>5</sup> Metode penelitian yang diterapkan oleh peneliti, bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi<sup>6</sup> mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.<sup>7</sup> Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki,2016,*Penelitian Hukum*,Jakarta: Kencana Prenada Media Group,hlm. 83.

<sup>6</sup>Preskripsi berarti apa yang diharuskan. Lihat Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasioanl, 2008, hlm.385.

<sup>7</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi,2013,*Penelitian Hukum (Legal Research)*,Jember: Sinar Grafika, hlm.1

norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>8</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.<sup>9</sup>

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) , yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani dengan menyesuaikan undang-undang dengan undang-undang yang lain atau undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Pendekatan Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang tersebut peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>10</sup> Doktrin dan konsep yang digunakan mengenai *Asas Geen Straf Zonder Schuld*, Teori Pembuktian dan Konsep Undang-Undang secara negatif.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki , *Op.Cit.*, hlm. 47.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki,2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana,hlm.137

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.135

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum primer (*primary source*) dan sumber hukum sekunder (*secondary source*)

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim. Bahan primer yang mempunyai otoritas tertinggi adalah undang-undang dasar karena semua peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD tersebut. Bahan hukum primer selanjutnya adalah undang-undang, kemudian ada juga putusan pengadilan yang merupakan konkretisasi dari perundang-undangan sebagai *law in action*.<sup>11</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 246/Pid.B/2015/PN.PSP berkekuatan hukum tetap;
4. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 466/PID/2015/PT.MDN berkekuatan hukum tetap;

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.182



undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks sebab berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>12</sup>

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah<sup>13</sup> :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah diikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum oleh karena itu langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian akademis.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm.181-182

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm.213

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yakni *Strafbaarfeit*. Tetapi belum ada penjelasan resmi tentang hal itu, maka para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yakni “*Straf*” yang berarti “pidana dan hukum”, sedangkan “*Baar*” diterjemahkan dengan “dapat dan boleh”, sementara kata “*Feit*” diterjemahkan dengan “tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan”.<sup>14</sup>

Didalam doktrin terjemahan *strafbaarfeit* masih menjadi perdebatan yang tak kunjung menemukan benang merah. Moeljatno menerjemahkan tindak pidana (*strafbaarfeit*) sebagai perbuatan pidana, “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>15</sup>

Karni dan Schravendijk mengistilahkan *strafbaarfeit* ini dengan istilah perbuatan yang boleh dihukum. Ada pendapat dari Tirta Admidjaja dan Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana. Dari berbagai pendapat Satochid yang disetujui oleh Engelbrecht untuk memakai istilah tindak pidana. Didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, penggunaan istilah inipun dipakai dengan beragam istilah. Misalkan dalam UUD sementara 1945, pasal 14 ayat (1) menggunakan istilah “Peristiwa pidana” (sama dengan Utrecht), L.N. 1951 No 78 menggunakan istilah “perbuatan yang dapat dihukum” (sama seperti pendapat karni dan Schravendijk). Namun, seiring perkembangannya istilah *strafbaarfeit* yang kemudian banyak dipakai dengan istilah “tindak Pidana” misal didalam undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UU no, 7 Tahun 1955), Undang – undang tindakpidana korupsi (UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001)

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 67

<sup>15</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 59

dll. Banyaknya perbedaan karena luasnya dan banyaknya segi dari *strafbaarfeit*. Secara harfiah “*feit*” yang berarti “peristiwa”, akan tetapi dalam bahasa Indonesia peristiwa bukan hanya perbuatan manusia dapat pula peristiwa yang bukan perbuatan manusia karena istilah peristiwa dianggap terlalu luas. Namun, apabila *strafbaarfeit* diartikan sebagai perbuatan, maka terlalu sempit dikarenakan perbuatan menurut bahasa hanya meliputi perbuatan yang aktif seperti gerakan badan (*spierbeweging*), padahal *strafbaarfeit* juga meliputi perbuatan pasif, yakni apabila seorang tidak berbuat, tidak datang dipanggil menjadi saksi, tidak menutup palang kereta api ketika kereta akan melintas dll.<sup>16</sup>

Perbuatan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*handeling*”. Mengapa demikian, karena *handeling* dianggap terlalu sempit. Beberapa sarjana Belanda menilai istilah “*gedraging*”. Istilah “*gedraging*” itulah yang diterjemahkan menjadi Tindakan atau tindak, perlu diingat bahwa istilah tindakan atau tindak meliputi perbuatan pasif maupun perbuatan aktif. Itulah yang menjadi landasan dipakainya istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*. Yang secara lengkap definisi *strafbaarfeit* dituliskan oleh Simons yang berbunyi sebagai berikut :<sup>17</sup> “tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”. Didalam penelitian ini penulis menggunakan istilah *strafbaarfeit* sebagai tindak pidana.

### 2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Didalam KUHP dijelaskan mengenai unsur- unsur tindak pidana, yakni, unsur subyektif yang merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang

---

<sup>16</sup>H.M.Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil,2015,*Hukum Pidana*,Malang:Setara Press, hlm.58-59

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm 60

berhubungan dengan diri si pelaku serta termasuk didalamnya segala sesuatu yang ada dalam hatinya, yang tergolong dalam unsur subyektif ialah : kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud pada suatu percobaan, macam-macam maksud, merencanakan terlebih dahulu, dan perasaan takut. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan seperti didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Misalnya, sifat melawan hukum, kualitas dari si pelaku.<sup>18</sup>

### 2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang, yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.<sup>19</sup>

Tindak pidana pencabulan diatur dalam KUHP pada bab XIV Buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, di dalam tindak pidana pencabulan termasuk didalamnya perbuatan cabul. Perbuatan cabul adalah sebagai perbuatan melanggar perasaan malu seksual atau dengan melanggar kehormatan kesusilaan. Karena dalam hal perbuatan cabul orang berpikir mengenai perbuatan yang ditunjukkan pada kontak seksual dan bertentangan dengan norma etika sosial meskipun tanpa melakukan perbuatan yang mengerikan. Menurut Noyon Langemeijer-Remmelink bahwa tidak semua sentuhan yang tidak penting dengan sendirinya secara subyektif merupakan perbuatan cabul.<sup>20</sup>

Ditegaskan oleh Chazawi bahwa perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu seksual, misalnya alat kelamin, buah dada, dan sebagainya yang dipandang melanggar kesusilaan umum.<sup>21</sup> Menurut Moeljatno segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan

---

<sup>18</sup>P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 192

<sup>19</sup>Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 64

<sup>20</sup>Andi Hamzah, 2014, *Delik-Delik Tertentu didalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 22

<sup>21</sup>Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafinda Persada, hlm 82

nafu kelamin.<sup>22</sup> Sedangkan dalam Penjelasan R.Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan dan sebagainya. Yang dilarang dalam Pasal 289 KUHP bukan saja memaksa orang untuk perbuatan cabul tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukannya pada dirinya perbuatan cabul.<sup>23</sup>

Pada penelitian ini kasus yang dianalisis adalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa Tabal Harahap terhadap korban Masni Br Pohan di sawah.

#### 2.1.4 Jenis-Jenis Pencabulan

Pada mulanya para ahli hukum telah membagi tindak pidana kedalam tiga tindakan antara lain : *criminal atrocissima*, *Atrocia*, dan *levia*. Namun tidak didasarkan pada asas tertentu melainkan hanya didasarkan pada berat ringannya kejahatan yang dilihat dari peraturan hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan. Pada perkembangannya usaha untuk menemukan suatu pembagian yang lebih tepat dari tindakan melawan hukum yang dianggap logis.<sup>24</sup>

Jenis-jenis tindak pidana<sup>25</sup>:

- a. Menurut KUHP yakni Kejahatan dan pelanggaran
- b. Menurut cara merumuskan ialah tindak pidana formil dan materiil
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana sengaja dan kelalaian
- d. Berdasarkan macam perbuatannya adalah tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif
- e. Berdasarkan waktu terjadinya yakni terjadi seketika dan berlangsung terus
- f. Berdasarkan sumbernya tindak pidana umum dan khusus
- g. Dilihat dari subyeknya ialah *communia* ( semua orang) dan *propia* (orang berkualitas

---

<sup>22</sup>Moeljetno,2003,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )*,Jakarta : Bumi Aksara,hlm.106.

<sup>23</sup>R. Soesilo,1996,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia,hlm.212.

<sup>24</sup>P.A.F Lamintang,*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia,Op.Cit.,...* hlm.207

<sup>25</sup>Adami Chazawi,2014,*Pelajaran Hukum Pidana*,Jakarta: Rajagrafindo Persada,hlm.121

- h. Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan
- i. Tindak pidana dalam bentuk pokok, yang di perberat dan yang di peringan
- j. Jenis tindak pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi
- k. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai

Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana tersebut diatas salah satunya yang terdapat di KUHP adalah jenis pencabulan diantaranya:

- a. Perbuatan cabul dengan kekerasan (Pasal 289)
- b. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 290)
- c. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk (pasal 290)
- d. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan (Pasal 293)

*Verkrachting* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah perkosaan. Kata perkosaan di Indonesia belum menunjuk pada pengertian perkosaan untuk bersetubuh maka dalam KUHP kualifikasi perkosaan untuk bersetubuh terdapat dalam Pasal 285, sedangkan pada Pasal 289 yang mirip dengan pasal tersebut tetapi kualifikasi penyerangan kesusilaan dengan perbuatan. Perbedaan dari kedua pasal tersebut, yang pertama yakni perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan perkosaan untuk cabul dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki. Yang kedua bahwa perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan diluar perkawinan. Sedangkan, perkosaan untuk cabul dapat juga dilakukan didalam perkawinan sehingga tidak boleh suami memaksa istrinya untuk cabul ataupun sebaliknya.<sup>26</sup> Sebenarnya, perbedaan yang kedua ini tidak begitu logis, karena pengertian cabul lebih luas daripada bersetubuh. Dengan demikian, suami tidak boleh memaksa istri untuk memegang kemaluan suami, tetapi boleh memaksa istri untuk bersetubuh. Pada kasus yang dianalisis oleh

---

<sup>26</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm 118

penulis menggunakan jenis tindak pidana perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 289 KUHP.

### 2.1.5 Unsur Kesalahan

Kesalahan memiliki arti luas antara lain : sengaja, kelalaian, dan, dapat dipertanggungjawabkan, ketiganya merupakan suatu unsur subyektif syarat pemidanaan serta ditambah pula dengan unsur “tiadanya alasan pemaaf dan melawan hukum” sebagai unsur obyektif. Dari kesalahan ini bahwa dipisahkan antara perbuatan pidana dan unsurnya, yakni disatu pihak sebagai *actu reus* (niat jahat) dan kesalahan dipihak lain sebagai *mens rea* (perbuatan jahat). Menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) bahwa terdapat dua hal yang dapat diterima dan tidak dapatnya dipertanggungjawabkan oleh pembuat yakni, pembuat tidak diberi kebebasan dalam memilih antara perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, dan pembuat dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta tidak mengerti akibat perbuatan tersebut.<sup>27</sup>

Menurut Hazewinkel – Suringa bahwa asas tiada seorangpun dapat dipidana tanpa adanya kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Bukan hanya undang-undang yang dapat menentukan dipidananya suatu perbuatan tetapi juga hukum dengan sendirinya karena terdapat suatu perbuatan. Melihat pernyataan “sengaja” (*opzet*) berarti mengenai kehendak yang disadari ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) bahwa sengaja sama dengan dikehendaki atau diketahui (*willens en wetens*). Namun, Van Hattum yang membantah bahwa “dengan sengaja” (*opzet*), “*willens*” (kehendak), dan *wetens* (diketahui) tidak sama, sebab berbuat sesuatu belum tentu menghendaki dan mengetahui akibat yang terjadi atas perbuatan tersebut. Tapi pada praktiknya, hakim sering menyamakan antara “dikehendaki

---

<sup>27</sup>Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Medan: P.T Sofmedia, hlm. 142-143

dan diketahui” menjadi “dengan sengaja” sehingga mengetahui bahwa perbuatannya merupakan suatu yang melanggar hukum. Memang adagium setiap orang dianggap mengetahui undang-undang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hal itu terkadang undang-undang memakai istilah “dengan sengaja” dan “dengan maksud” yang maksudnya sama. Adanya teori kehendak (*Wilstheori*) bahwa kehendak merupakan hakikat dari istilah sengaja tersebut, sengaja berarti akibat dari suatu perbuatan yang dikehendaki dan pada kenyataannya akibatnya sungguh-sungguh yang dimaksud oleh perbuatan tersebut. Meskipun begitu, kesengajaan termasuk unsur subyektif syarat pidana yang terdapat pada diri si pembuat bukan pada kenyataan yang obyektif.<sup>28</sup>

Terdapat perbedaan yang tipis antara kelalaian yang disadari dengan kesengajaan, karena pembuat kemungkinan dapat melihat atau mengerti kedepannya akibat perbuatan yang dilakukannya. Dijelaskan bahwa perbedaannya, jika kelalaian yang disadari yakni si pembuat sama sekali tidak menghendaki akibat atau keadaan yang berhubungan dengan itu dan melakukan perbuatan dengan kesadaran dapat menghindari akibatnya. Namun, ada juga kelalaian yang tidak disadari, tapi tidak menutup kemungkinan akibat dari kelalaian yang disadari tidak selalu lebih serius dari kelalaian yang tidak disadari.<sup>29</sup>

### **2.1.6 Unsur Pasal yang Didakwakan**

Penuntut umum dalam hal ini membuat surat dakwaan dalam bentuk alternatif, dengan dakwaan pertama Pasal 289 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP berbunyi:

(Pasal 53 ayat (1))“mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukannya semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 145-151

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 171



Unsur pasal Pasal 53 ayat (1) yakni

a. Niat dari pembuat,

Berkaitan dengan terbuiktinya terdakwa melanggar pasal 53 jo 289 KUHP oleh majelis hakim pengadilan tinggi tentunya harus diuraikan secara cermat terkait unsur pasal yang dikenakan. Yang pertama unsur niat, dimana menurut Moeljatno bahwa niat tidak boleh disamakan dengan kesengajaan tetapi niat secara potensial dapat berubah menjadi kesengajaan apabila sudah dilaksanakan menjadi perbuatan yang dituju, dalam hal semua kejahatan sudah dilaksanakan tetapi akibat yang diharapkan tidak timbul. Akan tetapi jika belum semua ditunaikan menjadi kejahatan niat masih ada dan merupakan niat batin yang memberi arah pada perbuatan. Oleh karena itu, niat tidak sama dan tidak dapat dipersamakan dengan kesengajaan, untuk itu diperlukan pembuktian tersendiri bahwa isi yang tertentu sudah ada sejak niat belum ditunaikan menjadi perbuatan.<sup>30</sup>

b. Dimulainya pelaksanaan

Perbuatan pelaksanaan merupakan kesengajaan dengan demikian perbuatan demikian merefleksikan kesengajaan dan usaha yang dekat. Menurut Moeljatno bahwa ukuran perbuatan pelaksanaan yang diperlawankan dengan perbuatan persiapan dalam praktik tidak mempunyai makna yang materiil berbeda meskipun secara teoritis sangat jelas berbeda. Moeljatno menyatakan dalam taraf persiapan barulah dikumpulkan kekuatan. Jika kehendak ditentukan batas antara dua macam perbuatan persiapan dengan pelaksanaan, secara obyektif tidak mungkin. Kesimpulannya permulaan pelaksanaan ada apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa erat kaitannya dengan perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang ( terkait langsung dengan tindak pidana yang diniatkan).<sup>31</sup>

c. Pelaksanaan kejahatan tidak selesai disebabkan keadaan yang tidak tergantung kehendaknya

Unsur ketiga dari percobaan tindak pidana yang dirumuskan secara negatif yakni sebagai tidak tergantungnya sesuatu dari kehendak terdakwa. Namun secara positif

---

<sup>30</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Op.Cit., hlm 393

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm 424

yaitu jika terdakwa ditengah jalan mundur teratur dengan kehendak sendiri atau dengan sukarela maka terdakwa terhindar dari hukuman pidana.<sup>32</sup> Yang dimaksud keadaan diluar kehendak terdakwa merupakan keadaan jasmani atau rohani yang menghalangi dan datangnya dari luar atau menyebabkan tidak sempurnanya atau selesainya kejahatan itu.

(Pasal 289) “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Dengan unsur-unsur Pasal 289 sebagai berikut<sup>33</sup> :

- a. Barangsiapa : unsur yang hanya memperlihatkan si pelaku yakni manusia harus jelas
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan : yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang berlebihan, ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap seseorang sebagai korbannya dan bersifat sedemikian rupa.
- c. Memaksa : sebagai sesuatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan perasaan takut orang lain
- d. Seseorang : merupakan individu yang mempunyai hak asasi yang sama dengan yang lainnya dan berhak untuk hidup secara bebas dan mendapatkan perlindungan hukum Melakukan perbuatan cabul : suatu perbuatan yang dilakukam terhadap orang lain lain akibat dorongan seksual pada diri untuk melakukan perbuatan cabul demi memuaskan nafsu birahinya. Penuntut umum dalam hal ini membuat surat dakwaan dalam bentuk alternatif, dengan dakwaan kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi:

---

<sup>32</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 114

<sup>33</sup>P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 51

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Dengan unsur-unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 sebagai berikut<sup>34</sup>:

- a. Barangsiapa : merupakan subyek tindak pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Yang dapat menjadi pelaku tindak pidana dan kata barang siapa menunjuk pada orang atau manusia.
- b. Secara melawan hukum : untuk menunjukkan sah suatu tindakan atau suatu maksud.
- c. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, : melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa yang tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahaya orang yang dipaksa apabila tidak mau melakukan apa yang dikehendaki pemaksa.
- d. Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain : dengan kekerasan atau tindakan nyata lainnya atau perlakuan yang tidak menyenangkan dan dengan ancaman kekerasan atau suatu tindakan nyata lainnya atau perlakuan yang tidak menyenangkan.

---

<sup>34</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hlm.87-88

## 2.2 Wewenang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

### 2.2.1 Pengertian Pengadilan

Pengadilan mengadili banding menurut hukum dengan tidak membedakan orang dan keadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>35</sup>

Menurut Subekti dan R.Tjitrosoedibio pengertian peradilan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. penggunaan istilah peradilan menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum, sedangkan pengadilan ditunjukkan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan.<sup>36</sup>

Lembaga-lembaga peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagai berikut :

- a. Peradilan umum yang terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Administrasi

Peradilan umum dilingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman meliputi Pengadilan Negeri yaitu suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata, berkedudukan di ibukota daerah Kabupaten / Kota. Sedangkan Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan di tingkat banding untuk memeriksa perkara pidana dan perdata yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri, berkedudukan di wilayah daerah provinsi.<sup>37</sup>

### 2.2.2 Pengertian *Judex Facti*

Arti *Judex facti* adalah peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding yang mengacu kepada peran seorang hakim yang memeriksa bukti - bukti dari suatu kejadian perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan hukum

---

<sup>35</sup> Pasal 4 Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>36</sup> Sjachran Basah, 1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.9

<sup>37</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

lainnya terhadap fakta-fakta dari pekar tersebut.<sup>38</sup> Wewenang pengadilan Negeri sebagai *judex facti* sebagian diatur di dalam Pasal 84, 85, 86 KUHAP.

### 2.3.1 Wewenang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

Kekuasaan atau wewenang untuk mengadili merupakan tugas utama pengadilan umum dalam perkara pidana ialah mengadili semua perkara pidana sebagaimana yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia yang diajukan (dituntut) kepadanya untuk diadili.

a. Pengadilan Negeri terdapat dua macam kewenangan yakni absolut dan relatif.

Kewenangan absolute adalah kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili dan memeriksa perkara hanya satu pengadilan negeri saja yang berwenang mengadilinya, tanpa adanya kewenangan pengadilan lain atau kekuasaan mengenai perkara apa yang ia berwenang mengadilinya. Sedangkan kewenangan relatif merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili dan memeriksa perkara berhubungan dengan daerah hukumnya.<sup>39</sup>

Sebagaimana dalam Pasal 84 KUHAP bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya<sup>40</sup> dan dalam Pasal 50 undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang peradilan umum bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama.

b. Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Kewenangan mengadili Pengadilan Tinggi diatur dalam Pasal 87 KUHAP dan Pasal 51 Undang-Undang No.8 Tahun 2004 tentang peradilan umum yakni pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding serta pengadilan tinggi juga berwenang mengadili

---

<sup>38</sup> Moh. Amir Hamzah, 2013, "Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding", Malang: Setara Press, hlm.82

<sup>39</sup> Andi Sofyan, Abd Azis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, hlm 30

<sup>40</sup> Zulkarnain, 2013, *Pratik Peradilan Pidana*, Malang: Setara Press, hlm 4

ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya.<sup>41</sup>

## 2.3 Upaya Hukum

### 2.3.1 Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum adalah alat untuk melawan putusan pengadilan apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan, bermaksud untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat oleh instansi sebelumnya.<sup>42</sup> Didalam sumber lain juga disebutkan pengertian dari upaya hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh terdakwa atau seseorang yang dikuasakan secara khusus maupun penuntut umum kepada pengadilan yang lebih tinggi terhadap putusan pengadilan yang lebih rendah tingkatannya yang dinilai kurang tepat dalam menerapkan ketentuan hukum dalam putusannya.<sup>43</sup>

Menurut R. Atang Ranoemihardja bahwa “upaya hukum adalah suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat”.<sup>44</sup> Adapun didalam pasal 1 angka 12 KUHAP bahwa “hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

### 2.3.2 Macam-Macam Upaya Hukum

Upaya hukum ada dua macam yakni :

1. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya atau penuntut umum pada tingkat banding atau tingkat kasasi untuk mengadili dan memutus sendiri suatu perkara yang sudah diputus oleh pengadilan tingkat pertama. Upaya hukum biasa terdiri dari :

---

<sup>41</sup> Andi Sofyan, Abd Azis, ... *Op. Cit.*, hlm 31

<sup>42</sup> Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Angkasa, hlm 204

<sup>43</sup> Zulkarnain, 2013, *Pratik Peradilan Pidana*, Malang: Setara Press, hlm 110

<sup>44</sup> R. Atang, 1981, “*Hukum Acara Pidana*”, Bandung: Tarsito, hlm. 123

- a. Banding
- b. Kasasi

2. Upaya hukum luar biasa merupakan upaya yang dilakukan oleh terdakwa atau ahli warisnya terhadap suatu putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap atau kekuatan mengikat untuk dilakukan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Upaya hukum luar biasa terdiri dari :

- a. Kasasi demi kepentingan hukum
- b. Peninjauan kembali atas putusan yang berkekuatan hukum tetap<sup>45</sup>

### 2.3.3 Alasan Mengajukan Banding

Pemeriksaan banding adalah pemeriksaan tingkat kedua atau pengadilan tinggi dengan tujuan untuk menguji pengadilan tingkat pertama tentang ketepatannya atau bersesuaian dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan untuk pemeriksaan baru dalam keseluruhan perkara tersebut. Dalam KUHAP Pasal 233 yang dihubungkan dengan Pasal 67 KUHAP kesimpulannya bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau kuasanya atau penuntut umum kecuali putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.<sup>46</sup>

## 2.4 Pembuktian

### 2.4.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana. Dalam hal ini hak asasi manusia juga ikut dipertaruhkan, kemungkinan apa yang menjadi akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada dan disertai dengan keyakinan hakim, padahal tak benar. Terkadang alat-alat bukti seperti kesaksian menjadi kabur

---

<sup>45</sup>Zulkarnaen, ... *Op.Cit.*, hlm 110

<sup>46</sup>Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 290

dan bersifat relatif karena manusia mempunyai sifat pelupa, maka demikianlah hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.<sup>47</sup>

Didepan sidang pengadilan maka usaha mengadakan alat bukti untuk membuktikan bahwa apa yang didakwakan kepadanya adalah benar atau tidak benar. Tujuan pembuktian sebenarnya adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil sehingga bukan untuk mencari-cari kesalahan seseorang. Pengertian membuktikan sesuatu artinya menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh pancaindera dan berfikir secara logika. Pembuktian dilakukan untuk kepentingan hakim yang harus memutuskan suatu perkara, yang harus dibuktikan adalah kejadian konkret maka meskipun hakim tidak melihat kejadian tersebut secara langsung tapi hakim dapat menggambarkan dalam benaknya tentang peristiwa yang terjadi sebenarnya untuk mendapatkan keyakinan hakim. Jadi, keyakinan hakim harus diperkuat dengan alat bukti.<sup>48</sup>

Dalam alasan mencari kebenaran materiil adanya asas inkisitor (*inquisitoir*) bahwa memandang terdakwa sebagai obyek pemeriksaan, namun terkadang terdapat penyiksaan demi memperoleh pengakuan terdakwa. Sejarah hukum acara pidana menunjukkan ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Dalam membahas mengenai pembuktian maka yang terkait adalah tentang alat pembuktian bahwa keperluan alat-alat pembuktian untuk membantu menggambarkan kembali tentang terjadinya peristiwa, alat yang dipakai oleh hakim untuk membantu dalam menggambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinya tindak pidana. Penguraian pembuktian merupakan cara-cara mempergunakan alat-alat bukti tersebut, sedangkan kekuatan pembuktian adalah pembuktian dari masing-masing alat bukti yang telah ada, dan dasar pembuktian sebagai isi dari alat bukti, serta beban pembuktian yang menyangkut siapa yang berwenang untuk membuktikan yakni

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm.249

<sup>48</sup>Ansori sabuan,Syarifuddin Pettanasse,Ruben Achmad,...*Op.Cit.*,hlm 185



jaksa penuntut umum yang membuktikan kebenaran mengenai yang tersusun dalam surat dakwaannya.<sup>49</sup>**Sistem atau Teori Pembuktian**

a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka

Menurut sistem tersebut hakim dianggap cukup jika berdasarkan atas terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan hakim saja, tidak terikat oleh peraturan hukum, jadi hakim dapat mencari putusan dengan dasar perasaan pribadi untuk menentukan suatu keadaan terbukti atau tidak. Dari sistem tersebut hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan-alasan hukum yang dipakai sebagai dasar putusannya, maka hakim bebas menentukan alat bukti apa saja yang mendukung putusannya. Keberatan atas sistem tersebut karena terkesan bahwa besar putusan hakim tergantung kepercayaan perasaan pribadi seorang hakim, sehingga kesulitan bagi atasan hakim untuk melakukan penelitian atas pertimbangan hakim dan tidak ada ukuran mengenai dasar pertimbangan hakim.<sup>50</sup>

Sistem atau teori menurut keyakinan hakim belaka juga disebut teori *conviction intime*. sistem tersebut memberikan kebebasan terhadap hakim, sulit dalam pengawasannya, sehingga terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan sebab hakim dapat memidanakan berdasarkan keyakinannya.<sup>51</sup>

b. Sistem atau teori pembuktian bebas atau berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang logis

Sistem ini disebut juga *Laconviction Raisonnee*, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya yang menurut logika dan keyakinannya juga didasarkan atas dasar-dasar pembuktian disertai kesimpulan berlandaskan peraturan pembuktian.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm 189

<sup>50</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2013, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 252

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 253

c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif

Pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti yang terdapat dalam undang-undang secara positif, artinya hanya karena didasarkan pada undang-undang saja, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti yang disebut undang-undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Menurut Simons bahwa teori tersebut menyingkirkan pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim menurut peraturan pembuktian yang keras.<sup>53</sup>

Dalam sistem ini undang-undang menentukan alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim, maka hakim berwenang menentukan bersalah atau tidaknya dengan syarat terpenuhinya alat-alat bukti yang sesuai dengan undang-undang, tidak terdapat keyakinan hakim dalam pembuktian ini meskipun jika putusan tersebut benar atau tidak. Sistem tersebut akan menimbulkan bentuk putusan yang dapat menggoyahkan kehidupan hukum karena kurangnya dukungan masyarakat sebagai akibat dari putusan tersebut.<sup>54</sup>

d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif

KUHAP menganut sistem tersebut, karena menurut sistem atau teori tersebut hakim dapat menjatuhkan putusan pidana apabila terdapat sedikitnya alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim dari kesimpulan alat bukti yang didapatkan. Didalam KUHAP Pasal 183 berbunyi : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang salah melakukannya”. Dari ketentuan tersebut meskipun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.<sup>55</sup> Juga ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 251

<sup>54</sup> Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Angkasa, hlm 187

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 188

Tahun 2009 Pasal 6 ayat (2), yakni : “tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Dalam sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda yakni peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim. Sehingga menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.<sup>56</sup> Peneliti dalam hal ini menggunakan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, bahwa pembuktian dalam KUHAP mengenai alat bukti sudah ditentukan yang dengan alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim sebagaimana terori tersebut diatas.

### 2.4.3 Alat Bukti dalam KUHAP

Dalam acara pidana hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah artinya, bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang saja. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang termasuk dalam alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>57</sup>

#### a. Alat bukti keterangan saksi

Pengertian saksi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dan yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP). Dengan pengertian kesaksian menurut R Soesilo

---

<sup>56</sup> Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 255

<sup>57</sup> Andi Sofyan, Abd Azis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta : Prenadamedia Group, hlm. 237

bahwa<sup>58</sup> “suatu keterangan dimuka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.”

b. Alat bukti keterangan ahli

Keterangan ahli adalah suatu gambaran akan pentingnya seorang ahli dalam memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana yang didasarkan kepada kemampuan atau keahlian dibidangnya. Seseorang dalam memberikan keterangan ahli didalam persidangan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dimungkinkan ada dua cara yaitu : didalam bentuk tertulis atau lisan. Kesaksian ahli dalam bentuk tulisan atau surat tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Keterangan ahli dalam bentuk lisan biasanya disampaikan oleh ahli dalam pemeriksaan sidang pengadilan dibawah sumpah.<sup>59</sup>

Di dalam KUHAP yang merumuskan pengertian tentang keterangan ahli, Pasal 1 angka 28 sebagai berikut : “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” dan Pasal 186 KUHAP yakni “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan”

c. Alat bukti Surat

Aspek fundamental surat sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Kemudian secara substansial tentang bukti surat di tentukan dalam Pasal 187 KUHAP sebagai berikut :

“surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu ;

---

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm.238

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm. 246-247

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu keadaan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya
- c. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”

Alat bukti surat berupa akta otentik yaitu akta yang dibuat dan/atau dihadapan pejabat umum. Sedangkan untuk akta dibawah tangan yaitu berupa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya.<sup>60</sup>

d. Alat bukti petunjuk

Pada prinsipnya, dalam Praktik penerapan alat bukti petunjuk cukup rumit secara teoritik, bukan berarti alat bukti petunjuk tidak penting eksistensinya. Menurut para praktisi dan yurisprudensi alat bukti petunjuk cukup penting eksistensinya dan apabila bukti tersebut diabaikan akan menyebabkan putusan *judex factie* dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Alat bukti petunjuk Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP yang esensi alat bukti petunjuk dimuat dalam Pasal 188 KUHAP yakni<sup>61</sup>:

“(1) petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya;

(2) petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa”

---

<sup>60</sup>Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: P.T. Alumni, hlm. 187

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 188-189

e. Keterangan terdakwa

Dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf e mengenai keterangan terdakwa, bahwa pengakuan terdakwa merupakan segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Menyangkut keterangan terdakwa yang dapat dinyatakan didalam sidang pengadilan dan dapat pula diberikan diluar sidang, apabila keterangan terdakwa dinyatakan disidang pengadilan, agar dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang hanya dapat dipergunakan dalam eksistensinya membantu menemukan bukti disidang pengadilan. Keterangan terdakwa secara limitatif diatur dalam Pasal 189 KUHAP<sup>62</sup> yang berbunyi :

“(1) keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

(2) keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya

(3) keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri

(4) keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”

Pada kasus yang diteliti terkait alat bukti terdapat saksi yang disumpah untuk bersaksi atas kasus tersebut berjumlah 2 (dua) orang dan saksi yang meringankan mendukung keterangan terdakwa ada 3 (tiga) orang dan seorang saksi ahli.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 190-191

## 2.5 Pertimbangan Hakim

### 2.5.1 Pertimbangan Hakim Yuridis

Seorang hakim dalam memutuskan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mempertimbangkan syarat yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.<sup>63</sup> Mengenai pertimbangan hakim yang dimuat dalam Pasal 183,197, dan 199 KUHAP memuat Pertimbangan yang bersifat yuridis yakni :

3. Dakwaan jaksa penuntut umum dalam Pasal 143 KUHAP;
4. keterangan saksi dimuat dalam Pasal 160, 185 jo 162 KUHAP;
5. keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP, dan
6. barang-barang bukti.

### 2.5.2 Pertimbangan Hakim Non-Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pidana, tanpa didukung dengan pertimbangan non-yuridis yang bersifat sosiologi, psikologis, kriminologis, dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis hakim dibutuhkan oleh sebab itu tanggungjawab hukum yang dilakukan terdakwa tidaklah cukup jika hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugian saja, tetapi faktor intern dan ekstern yang melatarbelakangi terdakwa dalam melakukan kejahatan harus dipertimbangkan oleh hakim dalam mengadili. Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial, mengapa seseorang melakukan tindak pidana.; Aspek Psikologis mengkaji kondisi psikologis seseorang pada saat melakukan tindak pidana dan setelah menjalani pidana; sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab orang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilakunya, sehingga dengan demikian hakim dapat diharapkan memberikan putusan yang adil.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Marlina,2016, *Hukum Penitensier*, Bandung : Refika Aditama, hlm.147

<sup>64</sup> Andi Hamzah,2009,*Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 20

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 285 KUHP tidak sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Sebab setelah dilakukan penelitian oleh penulis dan menghubungkan dengan Pasal 183 dimana hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasar kepada 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Dalam kasus *a quo* alat bukti yang ada tidak berkesesuaian/tidak relevan dengan apa yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga menurut penulis alat bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Jadi pertimbangan hakim mengenai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar Pasal 285 KUHP kurang tepat. Ketika alat bukti sudah tidak relevan dengan perkara *a quo* maka seharusnya hakim tidak boleh memutus perkara hanya dengan berlandaskan keyakinan dan rasa keadilan bagi korban saja, tentunya hakim juga harus mempertimbangkan keadilan bagi pihak terdakwa.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah sesuai dengan fakta persidangan. Pembatalan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Medan terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan penulis sependapat karena hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan didalam mengadili terdakwa mengesampingkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dimana hakim didalam memutus suatu perkara pidana harus berdasar kepada surat dakwaan penuntut umum dan segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan. Akan tidak adil apabila Surat dakwaan yang sejatinya menjadi tolok ukur untuk terdakwa melakukan pembelaan terhadap perkara yang didakwakan dikesampingkan dan hakim memutus perkara dengan pasal baru diluar surat dakwaan. Maka dari itu penulis



sependapat dengan pertimbangan hakim pengadilan tinggi terkait dengan pembatalan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan. Namun, penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim pengadilan tinggi yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 289 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum. Karena, menurut penulis unsur kesalahan dalam diri terdakwa masih belum terbukti secara nyata dimana, tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dan juga unsur melakukan perbuatan cabul sebagaimana diuraikan diatas menurut penulis juga masih belum terpenuhi karena perbuatan terdakwa yang menarik tangan saksi korban tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul karena bukan merupakan organ sensitif yang bisa menimbulkan nafsu birahi.

#### 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam pertimbangannya menggunakan asas keadilan untuk memutus terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perkosaan. Seharusnya hakim mempertimbangkan surat dakwaan dan alat-alat bukti yang ada. Karena dalam memutus suatu perkara hakim harus berpedoman kepada Pasal 183 KUHP mengenai sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim. Jika hakim hanya menggunakan keyakinannya untuk memutus perkara tersebut maka dalam kasus tersebut diatas asas keadilan yang bernilai subyektif memihak kepada korban, sebagai hakim harus memutus berdasarkan penilaian yang obyektif sehingga keadilan bagi korban, terdakwa dan masyarakat.
2. Seharusnya hakim dalam pertimbangannya untuk memutus suatu perkara harus dilakukan secara objektif. Apabila alat bukti yang ada memang tidak sesuai dengan apa yang didakwakan, atau hakim pemeriksa perkara ragu-ragu akan kasus yang sedang diperiksa maka hakim dapat memberlakukan asas *In Dubio Pro Reo* “jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa”

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi,2001,“*Pelajaran Hukum Pidana*”, Jakarta: Rajagrafinda Persada.
- \_\_\_\_\_,2014, “*Pelajaran Hukum Pidana*”, Jakarta:Rajawali Pers.
- Andi Hamzah,2009, “*Terminologi Hukum Pidana*”, Jakarta : Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_,2012,“*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*”, Medan:P.T Sofmedia,.
- \_\_\_\_\_,2013,“*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Jakarta : Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_,2014,“*Delik-Delik Tertentu didalam KUHP*”, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan, Abd Azis,2014, “*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*”, Jakarta :Prenadamedia Group.
- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad,1990, “*Hukum Acara Pidana*”, Bandung: Angkasa
- Barda Nawawi Arief,2010,“*Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*”, Jakarta:Kencana.
- Dyah Octorina Susanti,2015, “*Penelitian Hukum (Legal research)*”, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy .O.S. Hiariej,2012, “*Teori dan Hukum Pembuktian*”,Jakarta: Erlangga.
- Heri Tahir, 2010, “*Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, “*Hukum Pidana*”, 2015, Malang: Setara Press
- Koesparmono Irsan,2007 “*Hukum Acara Pidana*”,Jakarta : Mandar Maju.
- Lamintang, “*Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*”,2013, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_,2014,“*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*”,Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung,2004,“*Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*”, Jakarta: Sinar Grafika

- Lilik Mulyadi,2012,“*Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*”, Bandung:P.T. Alumni.
- Marlina,2016,“*Hukum Penitensier*”, Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno,2003,“*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )*”, Jakarta : Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_,2008,“*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Jakarta:Rineka Cipta.
- Moh.Amir Hamzah,2013,“*Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*”, Malang: Setara Press.
- Peter Mahmud Marzuki,2016,“*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana.
- R.Atang,1981,“*Hukum Acara Pidana*”,Bandung:Tarsito.
- R.Soesilo,1996,“*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Bogor: Politeia.
- Sjachran Basah,1995,“*Mengenal Peradilan di Indonesia*”, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro,2012,“*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_,2008,“*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*”,Bandung:Refika Aditama
- Yahya Harahap,2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Hukum Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding,Kasasi dan Peninjauan Kembali*”,Jakarta: Sinar Grafika.
- Y.A.Triana Ohoiwutu,2016,“*Ilmu Kedokteran forensik (Interaksi dan Dependensi hukum pada Ilmu Kedokteran)*”,Yogyakarta:Pohon Cahaya.
- Zulkarnain,2013,“*Praktik Peradilan Pidana*”, Malang:Setara Press.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

## **C. Jurnal**

- Rika Susanti,2013,“ *Peran Dokter sebagai Saksi Ahli Di Persidangan*”,  
<http://jurnal.fk.unand.ac.id>.

Setyo Trisnadi,2013,” *Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang*”,Sains Medika,Volume 5 No.2.

Sindura Debr Walanti dan Bagas Pradikta Haryanto,2015,” *Tinjauan Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang Tidak Disumpah Karena Keterbelakangan Mental Dalam Pemeriksaan Perkara Kekerasan Seksual*”, GEMA, THN XXVII/50/Pebruari, ISSN : 0215-3092



**P U T U S A N**

**NOMOR: 466/PID/2015/PT.MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA  
Tempat lahir : Padang Garugur Tonga  
Umur/Tgl lahir : 53 Tahun / tanggal dan bulan tidak ingat tahun 1962  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Padang Lawas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penuntut Umum sejak tgl 06-05-2015 s/d tgl 25-05-2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tgl 11-05-2015 s/d tgl 09-06-2015 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 Juni 2015 s/d tanggal 04 Juli 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 Juli 2015 s/d tanggal 02 September 2015

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Nomor:466/PID/2015/PT.MDN dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 246/PID.B/2015/PN.Psp tanggal 01 Juni 2015 dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan di Sibuhuan tanggal 7 Mei 2015 dalam No. Reg: PDM-17/Ep.1/PSDEM/05/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di lokasi Sawah Rura Napondok Desa Padang Garugur Tonga Kec. Aek Nabara Barumun Kab. Padang Lawas, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015 atau suatu tempat tersebut masih wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang bersidang di Cabang Pengadilan Negeri Sibuhuan telah “Mencoba Melakukan Kekerasan Itu Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul Terhadap Saksi Korban perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi korban pergi ke sawah dan sesampainya di sawah tersebut lalu saksi korban bekerja untuk membersihkan rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi dan sekira pukul 10.00 WIB tiba-tiba saksi korban mendengarkan suara dari belakang saksi korban dengan kata-kata “ROBEHO” yang artinya (DATANG LAH KAU) mendengarkan itu saksi korban menoleh ke belakang dan ternyata dilihat oleh saksi korban yaitu terdakwa saksi korban menjawab dengan kata-kata “NA DI AU I” yang artinya (GA MAU AKU), dan terdakwa turun ke sawah sambil mendekati saksi korban lalu terdakwa memegang tangan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil mengatakan dengan kata-kata “KEHE MA ITA” yang artinya (PERGI LAH KITA), selanjutnya saksi korban menarik tangannya saat tersebut terdakwa langsung memeluk saksi korban dengan memegang ketiak tangan saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil terdakwa mengangkat tangan kanannya yang memegang sebilah parang sambil mengarahkannya kepada saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban “KETABE” yang artinya (AYO), selanjutnya terdakwa menarik saksi korban dengan secara paksa ke pinggir sawah tersebut, dan pada saat itu tiba-tiba suami saksi korban yang bernama TONGKU MULIA HARAHAHAP, sedang berada di pinggir sawah tersebut dan langsung memukul punggung terdakwa dengan menggunakan tongkat katu sapu kemudian terdakwa melepaskan tangan saksi korban dari ketiak tangan saksi korban dengan mengatakan “HU KOYOK HO” yang artinya (KU POTONG KAU), sambil mengangkat tangan kanan terdakwa yang memegang sebilah parang ke atas juga mengatakan jangan kau lari, atas ancaman terdakwa tersebut saksi korban merasa ketakutan ;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 289 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;***

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015 bertempat di lokasi Sawah Rura Naponok Desa Padang Garugur Tonga Kec. Aek Nabara Barumon Kab. Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya tempat tersebut wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang bersidang di Cabang Pengadilan Negeri Padangsidempuan di Sibuhuan telah “Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu dan kekurangan dengan perbuatan atau perbuatan tidak menyenangkan atau dengan melawan kekerasan, ancaman perbuatan lain atau memaksa perbuatan tak menyenangkan baik terhadap orang lain maupun saksi korban perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi korban pergi ke sawah dan sesampainya di sawah tersebut lalu saksi korban bekerja untuk membersihkan rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi dan sekira pukul 10.00 WIB tiba-tiba saksi korban mendengarkan suara dari belakang saksi korban dengan kata-kata “ROBEHO” yang artinya (DATANG LAH KAU) mendengarkan itu saksi korban menoleh kebelakang dan ternyata dilihat oleh saksi korban yaitu terdakwa saksi korban menjawab dengan kata-kata “NA DI AU I” yang artinya (GA MAU AKU), dan terdakwa turun ke sawah sambil mendekati saksi korban lalu terdakwa memegang tangan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil mengatakan dengan kata-kata “KEHE MA ITA” yang artinya (PERGI LAH KITA) selanjutnya saksi korban menarik tangannya saat tersebut terdakwa langsung memeluk saksi korban dengan memegang ketiak tangan saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil terdakwa mengangkat tangan kanannya yang memegang sebilah parang sambil mengarahkannya kepada saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban “KETABE” yang artinya (AYO), selanjutnya terdakwa menarik saksi korban dengan secara paksa ke pinggir sawah tersebut, dan pada saat itu tiba-tiba suami saksi korban yang bernama TONGKU MULIA HARAHAHAP, sedang berada di pinggir sawah tersebut dan langsung memukul punggung terdakwa dengan menggunakan

tongkat katu sapu kemudian terdakwa melepaskan tangan saksi korban dari ketiak tangan saksi korban dengan mengatakan “HU KOYOK HO” yang artinya (KU POTONG KAU), sambil mengangkat tangan kanan terdakwa yang memegang sebilah parang ke atas juga mengatakan jangan kau lari, atas ancaman terdakwa tersebut saksi korban merasa ketakutan ;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana melanggar Pasal 335 Ayat 1 Ke 1 KUHP ;***

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cabang Padang Sidempuan di Sibuhuan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 No.Reg.Perkara: PDM-17/PSDEM.4/05/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pemerkosaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 289 KUHP sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 246/Pid.B/2015/PN.Psp, tanggal 01 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerksaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat-surat:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh **H.MUHAMMAD AMIN, S.H** Panitera Pengadilan Padang Sidempuan bahwa pada hari Jumat tanggal 05



Juni 2015, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 246/Pid.B/2015/PN.Psp, tanggal 01 Juni 2015;

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh **ZUL AMRI, SH** Jurusita Pengadilan Negeri Padang Sidempuan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Permintaan Banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori banding tanggal 09 Juli 2015 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015;
4. Kontra Memori Banding tanggal 13 Juli 2015 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada Hari Senin tanggal 13 Juli 2015 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 :
5. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh **BALLAMAN SIREGAR, S.H**, Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, tanggal 01 Juli 2015 Nomor: W2.U5/1082/HN.01.10/VII/2015 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 01 Juli s/d 09 Juli 2015 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 09 Juli 2015 di daftarkan di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 09 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dalam perkara Pidana No. 246/Pid.B/2015/PN-Psp telah salah menerapkan hukum dalam hal hukum pembuktian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa TERDAKWA telah secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “Pemeriksaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP;

Bahwa pada kenyataannya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidak diperoleh dua alat bukti yang saling bersesuaian (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP) yang dapat membuktikan bahwa terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemeriksaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP;

Bahwa pada kenyataan dalam persidangan telah dihadirkan 3 (tiga) orang saksi a de Charge di bawah sumpah yang menyatakan dan membenarkan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 07 Februari 2015 sejak Pukul 08:00 Wib tidak berada di lokasi Tembok Gomburan Rura Napondok Desa Padang Garugur Tonga Kecamatan Aek Nabara Barumon Kab. Padang Lawas Utara melainkan ada bersama dengan saksi Sutan Harahap dan saksi Amirun Siregar dalam perjalanan (Padang Garugur Tonga-Sosa, Sosa-Padang Garugur Tonga) dengan mengendarai sepeda motor, sehingga dengan demikian terbukti bahwa tidak adanya hubungan kausal antara Terdakwa dengan keterangan saksi korban Masni Br. Pohan yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekira pukul:09:00 Wib di lokasi Tembok Gomburan Rura Napondok Desa Padang Garugur Tonga Kec. Aek Nabara Barumon Kab. Padang Lawas Terdakwa melakukan tindak pidana pemeriksaan terhadap dirinya, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 tidak ada kausal dengan kejadian pada hari sabtu tanggal 07 Februari 2015 sehingga kejadian tersebut tidak dapat dikategorikan suatu rangkaian peristiwa tindak pidana;

Bahwa keterangan dari saksi korban Masni Br. Pohan yang menyatakan bahwa Senin tanggal 16 Februari 2015, awal kejadiannya Terdakwa memanggil saksi dengan mengatakan “datang dulu kesini” kemudian saksi jawab “tidak mau adanya isterimu” kalimat tersebut telah membantahkan keterangan saksi korban Masni Br. Pohan yang lainnya yang menyatakan bahwa “Bahwa saksi merupakan korban persetujuan

yang dilakukan oleh Terdakwa pada hrari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekira Pukul : 09:00 Wib di lokasi Tembok Gomburan Rura Napondok desa Padang Garugur Tonga Kec. Aek Nabara Barumun Kab. Padang Lawas” yang mana dari kalimat “tidak mau adanya isterimu” tersebut mengandung makna “jika isterimu tidak ada tak apa” bahwa jika meskipun benar pada hari sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekira pukul 09;00 Wib terdakwa dan saksi korban ada melakukan persetubuhan, satu-satunya alasan persetubuhan mereka tersebut adalah diakibatkan adanya hubungan special antara saksi Korban dan Terdakwa, sehingga sangat tidak masuk akal jika perbuatan Terdakwa dapat diklarifikasikan ke dalam tindakan memaksa dengan kekerasan;

2. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dirasa tidak mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa/Pembanding karena hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 KUHAP, telah bertentangan dengan implementasi KUHAP yankni Pasal 182 ayat 4 (empat) yang menyatakan bahwa “keputusan hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No. 246/Pid.B/2015/Pn-Psp pada halaman 10 Alinea 6 dalam pertimbangannya menyatakan “Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, khususnya saksi Masni Br. Pohan selaku pihak korban, serta dihubungkan dengan pasal yang disangkakan dalam penyidikan yaitu pasal 285 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 53 KUHP, Jo Pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP, serta dihubungkan dengan Dakwaan Penuntut Umum pertama : Pasal 289 Jo Pasal 53 KUHP atau kedua: Pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP atas hal tersebut hal Majelis Hakim berpendapat dakwaan Penuntut Umum tidak menggunakan dakwaan pertama: Pasal 289 Jo Pasal 53 KUHP atau kedua: Pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP secara bersamaan, seharusnya dibuat terpisah dikarenakan pemeriksaan perkara pasal 289 Jo pasal 53 KUHP dilakukan secara tertutup sedangkan pemeriksaan Pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP dilakukan secara terbuka, selain itu penggunaan pasal 289

Jo Pasal 53 KUHP tidak dapat dibenarkan dikarenakan di dalam penyidikan telah diajukan dengan pasal 285 ayat (1) jo Pasal 53 KUHP, sehingga berdasarkan azas keadilan maka dalam perkara ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan pertama dan kedua melainkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 285 ayat (1) KUHP". Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan yang demikian, yang mana pertimbangan yang demikian telah bertentangan dengan implementasi KUHP yakni Pasal 182 ayat 4 (empat) yang menyatakan bahwa "keputusan hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang";

3. Bahwa benar Majelis Hakim sudah sangat jeli melihat kenyataan bahwa dalam proses penyidikan di Kepolisian Terdakwa telah dipersangkakan melanggar Pasal 285 ayat (1) KUHP yang ancaman hukumannya paling lama 12 (dua belas) tahun, namun Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan mengesampingkan hak-hak terdakwa, yang mana pada kenyataannya Terdakwa pada saat proses penyidikan tidak didampingi Penasehat Hukum padahal ancaman hukumannya yang disangkakan diatas 5 tahun penjara, bahwa jika demikian Terdakwa haruslah diputus bebas dalam perkara a quo (vide : putusan MA no. 936 K/Pid.Sus/2012)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tinggi memberikan Putusan Hukum dan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

#### MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No. 246/Pid.B/2015/PN-Psp;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tidak terbukti secara syah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pemerkosaan;
2. Membebaskan Terdakwa TERDAKWA dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Juli 2015 di daftarkan di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 13 Juli 2015, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah salah menerapkan hukum dalam hal hukum pembuktian

Bahwa berdasarkan Memori Banding yang diajukan Terdakwa merupakan perulangan yang terdapat pada persidangan yang dianggap hanya berkaitan dengan penerapan hukum pembuktian yang tidak menjadi dasar banding yang mana Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah melakukan pertimbangan hukum terhadap alasan banding tersebut (Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 01 Juni 2015 No. 246/Pid.B/2015/PN-Psp Sbh Halaman 4 s/d halaman 10) sehingga Jaksa Penuntut Umum berpendapat alasan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Banding patut ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa hal tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum berpendapat alasan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Banding patut ditolak dan dikesampingkan.

2. Bahwa Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa berdasarkan Memori Banding yang diajukan terdakwa merupakan perulangan yang terdapat pada persidangan yang mana putusan Pengadilan Negeri telah melakukan pertimbangan hukum terhadap alasan Banding tersebut (Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 01 Juni 2015 No. 246/Pid.B/2015/PN-Psp Sbh Halaman halaman 10) sehingga Jaksa Penuntut Umum berpendapat alasan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Banding patut ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa hal tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum berpendapat alasan yang diajukan terdakwa dalam memori banding patut ditolak dan dikesampingkan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima Permohonan Banding dan memutuskan;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 01 Juni 2015 No. 246/Pid.B/2015/PN-Psp. Sbh
3. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,- (lima ribu rupiah)

Atau setidaknya-tidaknya supaya Pengadilan Tinggi Medan Memutuskan;

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 01 Juni 2015 No. 246/Pid.B/2015/PN-Psp sepanjang mengenai pemidanaan sehingga berbunyi sebagai berikut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding Tambahan tanggal 23 Juli 2015 di daftarkan di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 27 Juli 2015 yang pada pokoknya adalah pengulangan atas Memori Banding yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya amar Putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa TERDAKWA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP, hal tersebut telah bertentangan dengan implementasi KUHP yaitu Pasal 182 ayat 4 (empat) yang menyatakan bahwa "Keputusan Hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusannya pada tanggal 01 Juni 2015 No. 246/Pid.B/2015/PN-Psp dan mempersalahkan Terdakwa dengan Pasal 285 KUHP telah terbukti melakukan tindak pidana Pemeriksaan;

Menimbanga, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi terutama keterangan saksi korban yang bernama Masni Br Pohan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Masni Br Pohan belum terjadi Pemeriksaan dan yang terjadi adalah Terdakwa menarik tangan saksi korban dan mengajak pergi dari tempat kejadian dan pada

saat itu suami saksi korban datang dan memukul punggung Terdakwa dengan tongkatnya sendiri dan Terdakwapun melepaskan tangan saksi korban dan mengacungkan parang yang ada di tangannya dengan mengatakan “ku potong kau nanti’ kemudian Terdakwa pergi dari tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan Berita Acara dan fakat-fakta yang terjadi di Persidangan, maka kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan Pemerkosaan sebagaimana dakwaan pertama Pasal 289 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama sehingga Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 01 Juni 2015 No.246/Pid.B/2015/PN-Psp tidak dapat dipertahankan dan harus di batalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terdakwa dinyatakan bersalah, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan dan juga menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 289 KUHP yo Pasal 53 ayat 1 KUHP; Undang-undang No.8 tahun1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI :**

- Menerima Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 246 /Pid.B /2015 /PN.Psp, tanggal 01 Juni 2015

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Perkosaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.2500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **Senin tanggal 24 Agustus 2015** oleh kami **DAHLIA BRAHMANA, SH,MH**, sebagai Ketua Majelis, **AMRIL,SH,Mhum** dan **HERU PRAMONO,, SH,MHum** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **21 Agustus 2015** Nomor :**466/PID/2015/PT-MDN**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu tanggal 26 Agustus 2015** oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota serta dibantu oleh **BAIK SITEPU, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

dto

**AMRIL,SH,Mhum**

dto

**HERU PRAMONO,SH,MHum**

KETUA MAJELIS,

dto

**DAHLIA BRAHMANA, SH,MH,**

PANITERA PENGGANTI,

dto

**BAIK SITEPU, SH**





PUTUSAN

No. 246/Pid.B/2015/PN.PSP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana yang bersidang di Sibuhuan pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TABAL HARAHAHAP  
Tempat lahir : Padang Garugur Tonga  
Umur/Tgl lahir : 53 Tahun / tanggal dan bulan tidak ingat tahun 1962  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Padang Garugur Tonga Kec. Aek Nabara Barumon Simartona  
Kec. Ulu Barumon Kab. Padang Lawas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penuntut Umum sejak tgl 06-05-2015 s/d tgl 25-05-2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tgl 11-05-2015 s/d tgl 09-06-2015 ;

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa dipersidangan ;
- Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2015 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa TABAL HARAHAHAP bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pemerkosaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal



53 ayat (1) Jo Pasal 289 KUHP sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TABAL HARAHAHAP dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 3 Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
  - Setelah mendengar secara lisan pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, Terdakwa memohon agar dibebaskan dari segala dakwaan ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

**PERTAMA :**

----- Bahwa ia terdakwa TABAL HARAHAHAP pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di lokasi Sawah Rura Napondok Desa Padang Garugur Tonga Kec. Aek Nabara Barumon Kab. Padang Lawas, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015 atau suatu tempat tersebut masih wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang bersidang di Cabang Pengadilan Negeri Sibuhuan telah “Mencoba Melakukan Kekerasan Itu Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul Terhadap Saksi Korban (MASNI BR POHAN)” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi korban pergi ke sawah dan sesampainya di sawah tersebut lalu saksi korban bekerja untuk membersihkan rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi dan sekira pukul 10.00 WIB tiba-tiba saksi korban (MASNI BR POHAN), mendengarkan suara dari belakang saksi korban dengan kata-kata “ROBEHO” yang artinya (DATANG LAH KAU) mendengarkan itu saksi korban menoleh ke belakang dan ternyata dilihat oleh saksi korban yaitu terdakwa saksi korban menjawab dengan kata-kata “NA DI AU I” yang artinya (GA MAU AKU), dan terdakwa turun ke sawah sambil mendekati saksi korban lalu terdakwa memegang tangan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa



sambil mengatakan dengan kata-kata “KEHE MA ITA” yang artinya (PERGI LAH KITA), selanjutnya saksi korban menarik tangannya saat tersebut terdakwa langsung memeluk saksi korban dengan memegang ketiak tangan saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil terdakwa mengangkat tangan kanannya yang memegang sebilah parang sambil mengarahkannya kepada saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban “KETABE” yang artinya (AYO), selanjutnya terdakwa menarik saksi korban dengan secara paksa ke pinggir sawah tersebut, dan pada saat itu tiba-tiba suami saksi korban yang bernama TONGKU MULIA HARAHAHAP, sedang berada di pinggir sawah tersebut dan langsung memukul punggung terdakwa dengan menggunakan tongkat katu sapu kemudian terdakwa melepaskan tangan saksi korban dari ketiak tangan saksi korban dengan mengatakan “HU KOYOK HO” yang artinya (KU POTONG KAU), sambil mengangkat tangan kanan terdakwa yang memegang sebilah parang ke atas juga mengatakan jangan kau lari, atas ancaman terdakwa tersebut saksi korban merasa ketakutan ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 289 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa TABAL HARAHAHAP Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015 bertempat di lokasi Sawah Rura Napondok Desa Padang Garugur Tonga Kec. Aek Nabara Barumon Kab. Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya tempat tersebut wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang bersidang di Cabang Pengadilan Negeri Padangsidimpuan di Sibuhuan telah “Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu dan kekurangan dengan perbuatan atau perbuatan tidak menyenangkan atau dengan melawan kekerasan, ancaman perbuatan lain atau memaksa perbuatan tak menyenangkan baik terhadap orang lain maupun saksi korban (MASNI BR POHAN)” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi korban pergi ke sawah dan sesampainya di sawah tersebut lalu saksi korban bekerja untuk membersihkan rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi dan sekira pukul 10.00 WIB tiba-tiba saksi korban (MASNI BR POHAN), mendengarkan suara dari belakang saksi korban dengan kata-kata “ROBEHO”



yang artinya (DATANG LAH KAU) mendengarkan itu saksi korban menoleh kebelakang dan ternyata dilihat oleh saksi korban yaitu terdakwa saksi korban menjawab dengan kata-kata “NA DI AU I” yang artinya (GA MAU AKU), dan terdakwa turun ke sawah sambil mendekati saksi korban lalu terdakwa memegang tangan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil mengatakan dengan kata-kata “KEHE MA ITA” yang artinya (PERGI LAH KITA) ,selanjutnya saksi korban menarik tangannya saat tersebut terdakwa langsung memeluk saksi korban dengan memegang ketiak tangan saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil terdakwa mengangkat tangan kanannya yang memegang sebilah parang sambil mengarahkannya kepada saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban “KETABE” yang artinya (AYO), selanjutnya terdakwa menarik saksi korban dengan secara paksa ke pinggir sawah tersebut, dan pada saat itu tiba-tiba suami saksi korban yang bernama TONGKU MULIA HARAHAP, sedang berada di pinggir sawah tersebut dan langsung memukul punggung terdakwa dengan menggunakan tongkat katu sapu kemudian terdakwa melepaskan tangan saksi korban dari ketiak tangan saksi korban dengan mengatakan “HU KOYOK HO” yang artinya (KU POTONG KAU), sambil mengangkat tangan kanan terdakwa yang memegang sebilah parang ke atas juga mengatakan jangan kau lari, atas ancaman terdakwa tersebut saksi korban merasa ketakutan ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana melanggar Pasal 335 Ayat 1 Ke 1 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah, Saksi-Saksi tersebut antara lain :

**1 MASNI Br POHAN :**

- Bahwa Saksi merupakan korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekira pukul 09.00 Wib di lokasi Tembok Gomburan Rura Napondok Desa Padang Garugur Tonga Kec. Aek Nabara Barumun Kab. Padang Lawas dan pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wib di lokasi sawah Rura Napondok Desa Padang Garugur Tonga Kec. Aek Nabara Barumun Kab. Padang Lawas ;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015, awal kejadiannya Terdakwa memanggil Saksi dengan mengatakan "datang dulu ke sini" kemudian Saksi jawab "tidak mau adanya istrinya" kemudian Terdakwa mengatakan "datanglah dulu" Saksi jawab "gak mau pergi kau dari situ", Terdakwa saat itu berdiri di pinggir sawah sedangkan Saksi bekerja di sawah ;
- Bahwa setelah Saksi mengatakan "pergi kau dari situ", Terdakwa berjalan ke sawah mendekati Saksi, lalu Terdakwa memegang tangan kanan Saksi dengan tangan kirinya sambil mengatakan "pergilah kita", lalu Saksi menarik tangan dari pegangan Terdakwa sehingga tangan Saksi terlepas dari pegangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memegang ketiak Saksi sebelah kiri dengan tangan kirinya sedangkan tangannya memegang parang sambil mengancamkannya kepada Saksi dan berkata "pergi kita" ;
- Bahwa saat itu Terdakwa menarik Saksi sampai ke pinggir sawah, kemudian sesampainya di pinggir sawah, suami Saksi (Tongku Mulia Harahap) melihat kejadian tersebut dan memukul punggung Terdakwa dengan tongkat kayu yang dipakainya lalu Terdakwa melepaskan Saksi sambil mengacungkan parang yang ada ditangan kanannya dan mengatakan "kupertong kau nanti" kemudian terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa sebelum kejadian adalah 3 (tiga) meter ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada melakukan persetubuhan dengan Saksi pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekira pukul 09.00 Wib di lokasi Tembok Gomburan lokasi Rura Napondok Desa Padang Garugur Tonga Kec.Aek Nabara Barumon Kab.Padang Lawas ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015, awal kejadiannya Terdakwa mendekati Saksi di sawah kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi dan Terdakwa mengatakan "jangan ribut ini ada parang ditanganku", Terdakwa memegang tangan kanan Saksi sambil menarik Saksi dari sawah sampai ke pinggir Gomburan, saat itu Saksi berusaha melepaskan diri dari pegangan Terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai di atas tembok gomburan tersebut, Terdakwa membuka sarung dan celana dalam yang ia pakai dan Terdakwa



mengatakan “diam kau biar kulihat dulu kemaluanmu” sambil menarik celana panjang dan celana dalam yang Saksi pakai sampai lepas dari kaki Saksi, Terdakwa menarik baju dan BH Saksi sampai ke atas buah dada Saksi lalu Terdakwa meremas-remas payudara Saksi dan sekaligus menggigit-gigit payudara Saksi lalu Terdakwa menindih Saksi dan memasukkan kemaluannya ke lobang kemaluan Saksi sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya secara naik turun sampai air maninya keluar di dalam kemaluan Saksi ;

- Bahwa Saksi tidak ada menjerit minta tolong akan tetapi Saksi berusaha melepaskan diri dari pegangan Terdakwa, Saksi tidak ada merasakan nikmat saat persetubuhan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak ada memegang kemaluan Terdakwa, kemaluan Terdakwa ada ciri-ciri khasnya yaitu batangnya ada hitam-hitamnya ada belang-belang hitam putih, Saksi mengetahuinya karena Saksi melihatnya pada saat Terdakwa berdiri dan tidak memakai celana, Saksi melihat kemaluan terdakwa dalam keadaan tegang saat Terdakwa membuka celana dalamnya, jarak Saksi melihat kemaluan Terdakwa  $\pm$  50 Cm ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi lalu Terdakwa meninggalkan Saksi ditempat kejadian ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengenakan celana pendek, ada kain sarung, Terdakwa tidak mengenakan celana dalam, bajunya warna putih ;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi melaporkan kejadian tersebut pada suami Saksi (Tongku Mulia Harahap) yang sedang sakit stroke, suami Saksi (Tongku Mulia Harahap) meninggal dunia setelah diperiksa di Polsek Barumun Tengah ;
- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2015 malam setelah kejadian, Saksi melaporkan kejadian tersebut pada suami Saksi (Tongku Mulia Harahap), suami Saksi (Tongku Mulia Harahap) mengatakan tunggu saya sehat dulu ;
- Bahwa sebelum kejadian yang pertama Terdakwa sering ke rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi ;



- Bahwa saat kejadian yang pertama di tempat kejadian sunyi (tidak ada orang) ;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa bertetangga ;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa terancam dan merasa malu, serta mengakibatkan kambuhnya penyakit stroke yang dialami suami Saksi (Tongku Mulia Harahap) sehingga meninggal dunia ;

----- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, karena Terdakwa tidak pernah melakukan seperti yang diceritakan Saksi tersebut ;

## 2 MARLINA Br HARAHAP :

- Bahwa Saksi Masni Br Pohan (ibu tiri Saksi) merupakan korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekira pukul 09.00 Wib di lokasi Tembok Gomburan Rura Napondok Desa Padang Garugur Tonga Kec. Aek Nabara Barumun Kab. Padang Lawas dan pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wib di lokasi sawah Rura Napondok Desa Padang Garugur Tonga Kec. Aek Nabara Barumun Kab. Padang Lawas ;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya, Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Saksi Masni Br Pohan (ibu tiri Saksi) dan Tongku Mulia Harahap (ayah kandung Saksi) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015, saat Saksi berada di rumah, Saksi melihat Terdakwa membawa aqua dan parang, Terdakwa mengatakan mau pergi bekerja membersihkan kelapa sawit.;
- Bahwa tak lama setelah itu, tiba-tiba Saksi melihat Tongku Mulia Harahap (ayah kandung Saksi) marah-marah dan menyebut nama Terdakwa, kemudian Saksi datang sama menantunya lalu Tongku Mulia Harahap (ayah kandung Saksi) bilang sakit hati, sakit hati saya tiap malam saya kasih minum sampai hati dia menarik tangan mama mu, lalu Tongku Mulia Harahap (ayah kandung Saksi) memukul Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi tidak tahu kemana ;



- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa berada di rumahnya pada malam hari kemudian sampai hari keempat pada tanggal 20 Februari 2015, Saksi bersama Saksi Masni Br Pohan (ibu tiri Saksi) pergi ke kantor Polisi melaporkan kejadian yang menimpa Saksi Masni Br Pohan (ibu tiri Saksi) ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, hubungan bertetangga Saksi dengan Terdakwa sudah retak, selain itu Tongku Mulia Harahap (ayah kandung Saksi) meninggal dunia akibat penyakit stroke kambuh lalu meninggal dunia ;
- Bahwa sebelum kejadian yang menimpa Saksi Masni Br Pohan (ibu tiri Saksi), Saksi melihat Terdakwa sering main ke rumah, dan tidak ada gerak-gerak Terdakwa yang mau menggoda Saksi Masni Br Pohan (ibu tiri Saksi), Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Masni Br Pohan (ibu tiri Saksi) ;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Masni Br Pohan (ibu tiri Saksi);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Masni Br Pohan (ibu tiri Saksi) merasa terancam dan merasa malu ;

----- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, karena Terdakwa tidak pernah melakukan seperti yang diceritakan Saksi tersebut ;

----- Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi TONGKU MULIA HARAHAP sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Penyidikan, atas perintah Majelis Hakim tersebut Penuntut Umum menyatakan tidak bisa menghadirkan Saksi TONGKU MULIA HARAHAP karena telah meninggal dunia dan memohon kepada Majelis Hakim, keterangan Saksi tersebut untuk dibacakan selanjutnya keterangan Saksi tersebut dibacakan, selanjutnya atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, karena Terdakwa tidak pernah melakukan seperti yang diceritakan Saksi tersebut ;

----- Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran materiil, Majelis Hakim secara ex officio didalam persidangan telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan ahli yaitu Dr. ELNI RUBIANTI DAULAY, keterangan ahli didengar di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





- Bahwa seorang perempuan yang sudah melahirkan tidak bisa dibuat Visum Et Repertum untuk menilai apakah ada kekerasan atau tidak ;
- Bahwa untuk menilai akibat diperkosa apakah ada memar pada bibir vagina seorang perempuan yang sudah melahirkan apabila diperiksa sebelum lewat 6 (enam) jam ;
- Bahwa pembuktian untuk membuat Visum Et Repertum terhadap seorang perempuan yang sudah melahirkan sangat susah, kesimpulannya tidak bisa dibuat visum et repertum ;

----- Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak menanggapinya ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa berada di Jalan yang berada di lokasi kebun kelapa sawit Tongku Mulia Harahap di desa Padang Garugur Tonga Kec. Aek Nabara Barumon Kab. Padang Lawas dan saat itu Terdakwa dipukul oleh Tongku Mulia Harahap dengan menggunakan tongkat kayu miliknya setelah itu Terdakwa pergi menjumpai Sutan Harahap di lokasi kebun kelapa sawit miliknya yang jaraknya sekitar  $\pm$  300 meter ;
- Bahwa saat Terdakwa menjumpai Sutan Harahap, Terdakwa menceritakan kepada Sutan Harahap bahwasanya Terdakwa telah dipukul oleh Tongku Mulia Harahap dikarenakan Terdakwa telah dituduh oleh Tongku Mulia Harahap mengintip istri Tongku Mulia Harahap (Masni Br Pohan) ;
- Bahwa jarak kebun kelapa sawit milik Tongku Mulia Harahap dengan lokasi sawah Rura Napondok milik Tongku Mulia Harahap sekitar  $\pm$  70 meter ;
- Bahwa saat itu, Terdakwa tidak ada bertemu dengan Saksi Masni Br Pohan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015, Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan Saksi Masni Br Pohan, saat itu sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa dalam perjalanan ke Sosa dengan mengendarai sepeda motor, dan teman Terdakwa pergi ke Sosa adalah Sutan Harahap dan Amirun Siregar dan saat itu Terdakwa berboncengan dengan Sutan Harahap dan Amirun Siregar sendirian ;
- Bahwa Terdakwa memang sering bermain ke rumah Tongku Mulia Harahap ;



- Bahwa Tongku Mulia Harahap mengalami sakit stroke, dan saat ini telah meninggal dunia ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan keberatannya, di persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge) keterangannya didengar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1 SUTAN HARAHAP :**

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Masni Br Pohan, Saksi mengetahui hal tersebut dari Polisi Polsek Binanga ;
- Bahwa Terdakwa bertetangga atau berhadap-hadapan rumah dengan Saksi Masni Br Pohan dan Tongku Mulia Harahap ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015, sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi bersama Terdakwa dalam perjalanan ke Sosa dengan mengendarai sepeda motor, selain itu Amirun juga ikut pergi ke Sosa, saat itu Terdakwa berboncengan dengan Sutan Harahap dan Amirun Siregar sendirian ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015, Terdakwa pernah menjumpai Saksi Sutan Harahap, saat itu Terdakwa menceritakan bahwasanya saat Terdakwa pulang dari kebun Terdakwa telah dipukul oleh Tongku Mulia Harahap dikarenakan Terdakwa telah dituduh oleh Tongku Mulia Harahap mengintip istri Tongku Mulia Harahap (Masni Br Pohan) ;
- Bahwa ketika Terdakwa menjumpai Saksi, Saksi melihat Terdakwa tidak ada membawa parang hanya membawa botol aqua ;

----- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2 AMIRUN SIREGAR:**

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa diajukan dipersidangan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015, Saksi Sutan Harahap bersama Terdakwa dalam perjalanan ke Sosa dengan mengendarai sepeda motor, selain itu Saksi Amirun Siregar juga ikut pergi ke Sosa, saat itu Terdakwa berboncengan dengan Sutan Harahap dan Saksi Amirun Siregar sendirian ;



- Bahwa sebelum menemui Saksi, Terdakwa terlebih dahulu ke rumah Musail Hasibuan, lalu sekitar jam 08.20 Wib, Terdakwa menuju rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak pergi ke rumah Musail Hasibuan, pertemuan Saksi dengan Terdakwa di simpang Marinu, jarak rumah Musail Hasibuan dengan rumah Saksi ± 5 (lima) menit ;
- Bahwa mengenai kejadian pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015, Saksi tidak mengetahuinya ;

----- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3 MUSAIL HASIBUAN :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa diajukan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa bertetangga atau berhadap-hadapan rumah dengan Saksi Masni Br Pohan dan Tongku Mulia Harahap ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015, sekitar pukul 08.20 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi dalam rangka menunggu Saksi Amirun Siregar, setelah menunggu ½ jam lalu Terdakwa pergi menjumpai Saksi Amirun Siregar di simpang Marinu, lalu Terdakwa pergi ke Sosa ;
- Bahwa Saksi tidak ikut pergi ke Sosa, yang pergi ke Sosa yaitu Terdakwa, Saksi Sutan Harahap dan Saksi Amirun Siregar ;
- Bahwa mengenai kejadian pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015, Saksi tidak mengetahuinya ;

----- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 289 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua : Pasal 335 Ayat 1 Ke 1 KUHP.

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, khususnya Saksi Masni Br Pohan selaku pihak korban, serta dihubungkan dengan Pasal yang disangkakan dalam penyidikan yaitu Pasal 285 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 KUHP, Jo Pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP, serta dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum Pertama : Pasal 289 Jo Pasal 53 KUHP Atau Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dakwaan Penuntut Umum tidaklah tepat menggunakan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 289 Jo Pasal 53 KUHP Atau Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP secara bersamaan, seharusnya dibuatkan terpisah dikarenakan pemeriksaan perkara Pasal 289 Jo Pasal 53 KUHP dilakukan secara tertutup sedangkan pemeriksaan Pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP dilakukan secara terbuka, selain itu penggunaan Pasal 289 Jo Pasal 53 KUHP tidaklah dapat dibenarkan dikarenakan didalam penyidikan telah diajukan dengan Pasal 285 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 KUHP, sehingga berdasarkan asas keadilan maka dalam perkara ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Pertama : Pasal 289 Jo Pasal 53 KUHP Atau Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP, melainkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 285 ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 285 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Di Luar Perkawinan, Diancam Karena Melakukan Perkosaan.



**ad. 1. Unsur Barang Siapa**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa TABAL HARAHAP, dan setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan, mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**ad. 2. Unsur Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Di Luar Perkawinan, Diancam Karena Melakukan Perkosaan**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Masni Br Pohan, Saksi Marlina Br Harahap serta Saksi Tongku Mulia Harahap (keterangannya dibacakan karena telah meninggal dunia), keterangan Saksi-Saksi tersebut saling berkaitan dan bersesuaian dapat diketahui bahwa Saksi Masni Br Harahap merupakan korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekira pukul 09.00 Wib di lokasi Tembok Gomburan Rura Napondok Desa Padang Garugur Tonga Kec. Aek Nabara Barumon Kab. Padang Lawas dan pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wib di lokasi sawah Rura Napondok Desa Padang Garugur Tonga Kec. Aek Nabara Barumon Kab. Padang Lawas ;

----- Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015, awal kejadiannya Terdakwa memanggil Saksi Masni Br Pohan dengan mengatakan ”datang dulu ke sini” kemudian Saksi Masni Br Pohan jawab “tidak mau adanya istrimu” kemudian Terdakwa mengatakan “datanglah dulu” Saksi Masni Br Pohan jawab “gak mau pergi kau dari situ”, Terdakwa saat itu berdiri di pinggir sawah sedangkan Saksi Masni Br Pohan bekerja di sawah, setelah itu Terdakwa berjalan ke sawah mendekati Saksi Masni Br Pohan, lalu Terdakwa memegang tangan kanan Saksi Masni Br Pohan dengan tangan kirinya sambil mengatakan “pergilah kita”, lalu Saksi Masni Br Pohan menarik tangan dari pegangan Terdakwa sehingga tangan Saksi Masni Br Pohan terlepas dari pegangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memegang ketiak Saksi Masni Br Pohan sebelah kiri dengan tangan kirinya sedangkan tangannya memegang parang sambil mengancamkannya kepada Saksi Masni Br Pohan dan berkata “pergi kita”, saat itu Terdakwa menarik Saksi Masni Br Pohan sampai ke pinggir sawah, kemudian sesampainya di pinggir sawah, suami Saksi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masni Br Pohan (Tongku Mulia Harahap) melihat kejadian tersebut dan memukul punggung Terdakwa dengan tongkat kayu yang dipakainya lalu Terdakwa melepaskan Saksi Masni Br Pohan sambil mengacungkan parang yang ada ditangan kanannya dan mengakatan”kupertong kau nanti” kemudian terdakwa melarikan diri, jarak Saksi Masni Br Pohan dengan Terdakwa sebelum kejadian adalah 3 (tiga) meter ;

----- Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa ada melakukan persetujuan dengan Saksi Masni Br Pohan pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekira pukul 09.00 Wib di lokasi Tembok Gomburan lokasi Rura Napondok Desa Padang Garugur Tonga Kec.Aek Nabara Barumon Kab.Padang Lawas, awal kejadiannya Terdakwa mendekati Saksi Masni Br Pohan di sawah kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Masni Br Pohan dan Terdakwa mengatakan “ jangan ribut ini ada parang ditanganku”, Terdakwa memegang tangan kanan Saksi Masni Br Pohan sambil menarik Saksi Masni Br Pohan dari sawah sampai ke pinggir Gomburan, saat itu Saksi Masni Br Pohan berusaha melepaskan diri dari pegangan Terdakwa, setelah sampai di atas tembok gomburan tersebut, Terdakwa membuka sarung dan celana dalam yang ia pakai dan Terdakwa mengatakan “diam kau biar kulihat dulu kemaluanmu” sambil menarik celana panjang dan celana dalam yang Saksi Masni Br Pohan pakai sampai lepas dari kaki Saksi Masni Br Pohan, Terdakwa menarik baju dan BH Saksi Masni Br Pohan sampai ke atas buah dada Saksi Masni Br Pohan lalu Terdakwa meremas-remas payudara Saksi dan sekaligus menggigit-gigit payudara Saksi Masni Br Pohan lalu Terdakwa menindih Saksi Masni Br Pohan dan memasukkan kemaluannya ke lobang kemaluan Saksi Masni Br Pohan sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya secara naik turun sampai air maninya keluar di dalam kemaluan Saksi Masni Br Pohan, Saksi Masni Br Pohan tidak ada menjerit minta tolong akan tetapi Saksi Masni Br Pohan berusaha melepaskan diri dari pegangan Terdakwa, Saksi Masni Br Pohan tidak ada merasakan nikmat saat persetujuan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa Saksi Masni Br Pohan tidak ada memegang kemaluan Terdakwa, kemaluan Terdakwa ada ciri-ciri khasnya yaitu batangnya ada hitam-hitamnya ada belang-belang hitam putih, Saksi Masni Br Pohan mengetahuinya karena Saksi melihatnya pada saat Terdakwa berdiri dan tidak memakai celana, Saksi Masni Br Pohan melihat kemaluan terdakwa dalam keadaan tegang saat Terdakwa membuka celana dalamnya, jarak Saksi Masni Br Pohan melihat kemaluan Terdakwa  $\pm$  50 Cm, setelah Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Saksi Masni Br Pohan lalu Terdakwa meninggalkan Saksi Masni Br Pohan ditempat kejadian, saat itu Terdakwa mengenakan celana pendek, ada kain sarung, Terdakwa tidak mengenakan celana dalam, bajunya warna putih ;



----- Menimbang, bahwa setelah kejadian, Saksi Masni Br Pohan melaporkan kejadian tersebut pada suami Saksi Masni Br Pohan (Tongku Mulia Harahap) yang sedang sakit stroke, suami Saksi (Tongku Mulia Harahap) mengatakan tunggu saya sehat dulu ;

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Masni Br Pohan merasa terancam dan merasa malu, serta mengakibatkan kambuhnya penyakit stroke yang dialami suami Saksi Masni Br Pohan (Tongku Mulia Harahap) sehingga meninggal dunia ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah membantah keterangan Saksi Masni Br Pohan, Saksi Marlina Br Harahap serta Saksi Tongku Mulia Harahap (keterangannya dibacakan karena telah meninggal dunia), Terdakwa telah menghadapi dalam persidangan Saksi-Saksi yang meringankan yaitu Saksi Sutan Harahap, Saksi Amirun Siregar, Saksi Musail Hasibuan, keterangan Terdakwa berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Sutan Harahap, Saksi Amirun Siregar, Musail Hasibuan, sehingga dapat diketahui bahwasanya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang diceritakan Saksi Masni Br Pohan, Saksi Marlina Br Harahap serta Saksi Tongku Mulia Harahap (keterangannya dibacakan karena telah meninggal dunia) ;

----- Menimbang, bahwa pada kejadian hari Senin tanggal 16 Februari 2015, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa berada di Jalan yang berada di lokasi kebun kelapa sawit Tongku Mulia Harahap di desa Padang Garugur Tonga Kec. Aek Nabara Barumon Kab. Padang Lawas dan saat itu Terdakwa dipukul oleh Tongku Mulia Harahap dengan menggunakan tongkat kayu miliknya setelah itu Terdakwa pergi menjumpai Sutan Harahap di lokasi kebun kelapa sawit miliknya yang jaraknya sekitar  $\pm$  300 meter, saat itu Terdakwa menceritakan kepada Sutan Harahap bahwasanya Terdakwa telah dipukul oleh Tongku Mulia Harahap dikarenakan Terdakwa telah dituduh oleh Tongku Mulia Harahap mengintip istri Tongku Mulia Harahap (Masni Br Pohan), jarak kebun kelapa sawit milik Tongku Mulia Harahap dengan lokasi sawah Rura Napondok milik Tongku Mulia Harahap sekitar  $\pm$  70 meter, saat itu Terdakwa tidak ada bertemu dengan Saksi Masni Br Pohan, saat itu Terdakwa tidak ada membawa parang hanya membawa botol aqua ;

----- Menimbang, bahwa pada kejadian hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015, Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan Saksi Masni Br Pohan, saat itu sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa dalam perjalanan ke Sosa dengan mengendarai sepeda motor, dan teman Terdakwa pergi ke Sosa adalah Saksi Sutan Harahap dan Saksi Amirun Siregar dan saat itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Sutan Harahap dan Saksi Amirun Siregar sendirian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran materiil, Majelis Hakim secara ex officio didalam persidangan telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan ahli yaitu Dr. ELNI RUBIANTI DAULAY, keterangan ahli didengar di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa seorang perempuan yang sudah melahirkan tidak bisa dibuat Visum Et Repertum untuk menilai apakah ada kekerasan atau tidak, untuk menilai akibat diperkosa apakah ada memar pada bibir vagina seorang perempuan yang sudah melahirkan apabila diperiksa sebelum lewat 6 (enam) jam, pembuktian untuk membuat Visum Et Repertum terhadap seorang perempuan yang sudah melahirkan sangat susah, kesimpulannya tidak bisa dibuat Visum Et Repertum ;

----- Menimbang, bahwa atas kedua hal yang berbeda dan bertolak belakang, yaitu keterangan Saksi Masni Br Pohan, Saksi Marlina Br Harahap serta Saksi Tongku Mulia Harahap (keterangannya dibacakan karena telah meninggal dunia) dengan keterangan Terdakwa, Saksi Sutan Harahap, Saksi Amirun Siregar, Saksi Musail Hasibuan, maka Majelis Hakim haruslah dengan bijak mensikapi keadaan tersebut, dengan menilai alat-alat bukti yang diajukan baik itu dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Masni Br Pohan, Saksi Tongku Mulia Harahap (keterangannya dibacakan karena telah meninggal dunia), keterangan Terdakwa serta keterangan Saksi Sutan Harahap yang saling berkaitan dan berkesesuaian diperoleh alat bukti petunjuk bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015, ada pertemuan antara Terdakwa Saksi Masni Br Pohan, Saksi Tongku Mulia Harahap, dimana saat itu Tongku Mulia Harahap telah memukul Terdakwa, alasan Tongku Mulia Harahap memukul Terdakwa dikarenakan Terdakwa dengan menggunakan parang telah mengancam Saksi Masni Br Pohan untuk mengajak bersetubuh ;

----- Menimbang, bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015, menjadi alat bukti petunjuk terhadap kejadian pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015, kejadian tersebut dapat dikategorikan suatu rangkaian peristiwa dimana kejadian pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 tidak dapat dipisahkan dengan kejadian pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015, berdasarkan hal tersebut, dalam perkara ini telah diperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi dan Petunjuk, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015, Terdakwa telah melakukan Persetujuan terhadap Saksi Masni Br Pohan, yang mana sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa terlebih dahulu menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Saksi Masni Br Pohan yang merupakan istri dari Tongku Mulia Harahap, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemeriksaan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alat bukti Saksi yaitu Saksi Masni Br Pohan, Saksi Marlina Br Harahap serta Saksi Tongku Mulia Harahap (keterangannya dibacakan karena telah meninggal dunia) serta alat bukti Petunjuk telah dapat membantah keterangan Saksi Terdakwa serta keterangan Saksi Sutan Harahap, Saksi Amirun Siregar, Saksi Musail Hasibuan, sehingga dalam pengungkapan perkara ini telah diperoleh kebenaran materiil bahwasanya pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 Terdakwa telah terbukti melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi Masni Br Pohan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari Pasal 285 KUHP, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 285 KUHP, selanjutnya Pengadilan akan menjatuhkan pidana ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan (sifat jahat) dan hal-hal yang meringankan (sifat baik) atas diri Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Masni Br Pohan merasa terancam dan merasa malu, serta mengakibatkan kambuhnya penyakit stroke yang dialami suami Saksi Masni Br Pohan (Tongku Mulia Harahap) sehingga meninggal dunia ;
- Antara Saksi Masni Br Pohan dengan Terdakwa belum ada perdamaian ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

----- Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dituntut tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang tergolong meresahkan masyarakat di daerah Kabupaten Padang Lawas, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga Saksi Masni Br Pohan merasa terancam dan merasa malu, serta mengakibatkan kambuhnya penyakit stroke yang dialami suami Saksi Masni Br Pohan (Tongku Mulia Harahap) sehingga



meninggal dunia serta sampai putusan ini dijatuhkan Terdakwa tidak ada niat baik untuk melakukan perdamaian dengan Saksi Masni Br Pohan, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini yang setimpal dengan kesalahannya yang bertujuan agar Terdakwa jera dan menginsafi perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa karena masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa adalah sah menurut hukum, sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka cukup beralasan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka cukup beralasan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

----- Mengingat ketentuan Pasal 285 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa TABAL HARAHAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TABAL HARAHAHAP dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015, oleh kami : FAISAL, SH. MH., selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD SHOBIRIN, SH. MHum., dan FERRY HARDIANSYAH, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh : HASRAN HASIBUAN, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh  
PAUL DERA BRATA SINULINGGA, SH., Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa;

**MAJELIS HAKIM TERSEBUT,**  
**HAKIM ANGGOTA,**

dto

1. MUHAMMAD SHOBRIN, SH. MHum.

dto

2. FERRY HARDIANSYAH, SH. MH.

**PANITERA PENGGANTI,**

dto

HASRAN HASIBUAN

**HAKIM KETUA,**

dto

FAISAL, SH. MH.